



PUTUSAN SELA
Nomor 408/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT CHANDRA ASRI (sekarang PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL., Tbk.), tempat kedudukan Wisma Barito Pacific Tower A Lt. 8, Jalan Letjen S. Parman Kav 62-63 Slipi, Jakarta Barat 11410;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. BUDI RAHARDJO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1243/PJ./2015, tanggal 17 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47130/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 12 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Untuk koreksi DPP (Dasar Pengenaan Pajak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dalam Negeri:

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi sebesar Rp300.358.542.981,00 dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa sebesar Rp160.956.385,00 merupakan koreksi harga jual ke PT Styrimdo Monomer Indonesia sebesar USD 9 / ton;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tersebut dengan beberapa alasan:

1. Bahwa harga jual produk *Ethylene* berdasarkan harga published international, di mana di dalam harga tersebut sudah termasuk biaya pengangkutan (*freight*), oleh karena penjualan Pemohon Banding merupakan transaksi jual beli di dalam negeri, maka unsur biaya pengangkutan (*freight*) harus dikeluarkan, tetapi dikarenakan penjualan produk ini ke PT SMI dilakukan melalui pipa dan untuk membangun pipa tersebut dibutuhkan investasi, maka Pemohon Banding juga memperhitungkan investasi tersebut, oleh karena itu pengurangan harga jual Pemohon Banding tidak sebesar biaya pengangkutan;
2. bahwa SMI membeli 100% kebutuhan *ethylene* mereka dari Pemohon Banding dan dari volume tersebut mereka menjadi customer *Ethylene* terbesar Pemohon Banding;
3. Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai monopoli di dalam bisnis *Ethylene* dan ini dapat dibuktikan dengan kemudahan pelanggan/pembeli produk dari Pemohon Banding untuk mengimpor *Ethylene* dari luar negeri ke Indonesia, hal ini disebabkan dengan tersedianya infrastruktur di pelanggan-pelanggan kita berupa jetty dan tangki penyimpanan dan juga berlebihnya *supply ethylene* dari Timur Tengah dan Asia Tenggara;

Bahwa sebesar Rp 3.281.988.087,00 merupakan koreksi harga jual ke PT Tri Polyta Indonesia sebesar USD 20/ton;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini dengan beberapa alasan:

1. Bahwa harga jual produk *Propylene* berdasarkan harga published international, di mana di dalam harga tersebut sudah termasuk biaya pengangkutan (*freight*), oleh karena penjualan Pemohon Banding merupakan transaksi jual beli di dalam negeri, maka unsur biaya pengangkutan (*freight*) harus dikeluarkan, tetapi dikarenakan penjualan produk ini ke PT Tri Polyta Indonesia dilakukan melalui pipa dan untuk membangun pipa tersebut membutuhkan investasi, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding juga memperhitungkan investasi tersebut, oleh karena itu pengurangan harga jual Pemohon Banding tidak sebesar biaya pengangkutan;

2. bahwa Tri Polyta membeli 96% produksi *propylene* Pemohon Banding dan dari volume tersebut mereka menjadi pelanggan *propylene* terbesar Pemohon Banding, sedangkan untuk sisanya sebesar 4%, dijual oleh Pemohon Banding ke Nippon Shokubai Indonesia yang juga masih mengutamakan mengimpor *propylene* dari luar karena harga yang lebih kompetitif;
3. Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai monopoly di dalam bisnis *Propylene* dan ini dapat dibuktikan dengan kemudahan pelanggan Chandra Asri untuk mengimpor *Propylene* dari luar negeri ke Indonesia, hal ini di sebabkan dengan tersedianya infrastruktur di pelanggan-pelanggan Pemohon Banding berupa jetty dan tangki penyimpanan dan juga dengan adanya produser *propylene* lainnya yaitu Pertamina;

Bahwa selain itu Pemeriksa juga melakukan koreksi sebesar Rp296.915.598.509,00 dengan alasan bahwa berdasarkan analisa terdapat penjualan yang belum dilaporkan sebagai penyerahan BKP atas produk *hydrogen* (H2), PFO, 03-LPG, C9 dan gas *methane* (CH4);

bahwa seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan di dalam pembahasan atas pemeriksaan ini, dari bahan baku berupa *Naptha* menghasilkan produk utama Pemohon Banding yaitu *Ethylene* serta *Propylene*, selain itu ada juga *by product*/produk sampingan berupa: *Pygas*, C4, *Hydrogen* (H2), PFO, C3-LPG, C9 dan gas *methane* (CH4);

Bahwa atas *by product Pygas*, C4, serta sebagian *Hydrogen* (H2) dan sebagian PFO telah kami jual, karena adanya permintaan dari pasar;

Bahwa untuk *by product* lainnya, yaitu sebagian *Hydrogen* (H2), PFO, 03-LPG, C9 dan gas *methane* (CH4) tidak ada permintaan, selain itu untuk dapat dijual membutuhkan pengolahan lebih lanjut serta packaging yang khusus dan untuk hal tersebut kami tidak memiliki fasilitas pengolahan lebih lanjut, untuk itu atas *by product* ini dimasukkan ke dalam proses produksi kembali dan digunakan untuk menghasilkan bahan bakar (*fuel*) yang dipakai oleh pabrik *ethylene* dan seluruh kompleks pabrik Pemohon Banding, energi yang dihasilkan dari pengolahan *hydrogen* (H2), PFO, C3-LPG, C9 dan gas *methane* (CH4) tersebut tidak mencukupi untuk menggerakkan seluruh kompleks pabrik Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bahan baku yang dibeli dari luar yaitu gas alam (*Natural Gas*) yang dipasok oleh Perusahaan Gas Negara dan Banten Inti Gasindo;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tidak menyetujui pendapat Pemeriksa yang berdasarkan analisa menyatakan bahwa karena adanya pembelian bahan bakar dari luar, maka dianggap atas seluruh *by product* ini telah dijual dan belum dilaporkan sebagai penyerahan. Selain itu kami juga tidak mengetahui cara perhitungan pemeriksa sehingga mendapatkan angka koreksi di atas;

Bahwa pada waktu proses keberatan, Pemohon Banding sudah memberikan perhitungan harga pokok produksi, pemakaian bahan bakar, serta rekapitulasi *by product* yang dihasilkan, seharusnya Penelaah Keberatan melakukan observasi langsung ke pabrik untuk melakukan penelitian apakah mungkin ada produksi yang tidak dilaporkan dan kemudian langsung dijual, terutama untuk *by product* tersebut, yang lebih penting dengan cara apa penjualan tersebut dilakukan, dan kepada siapa penjualan tersebut dilakukan?;

Bahwa karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, terutama tentang Standar Pemeriksaan di dalam Pasal 8 ayat c yang berbunyi sebagai berikut:

“Temuan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Bahwa dari Pasal di atas, jelas bahwa Pemeriksa harus menemukan bukti yang kompeten bahwa ada penjualan yang belum dilaporkan, bukti yang kompeten transaksi penjualan, diantaranya: Surat Jalan, Tanda Terima barang dari *Customer*, *invoice* dan bukti lainnya, Pemeriksa telah datang ke pabrik lebih dah 2 kali dan semua ruang produksi ataupun ruang administrasi telah diperiksa dan tidak diketemukan adanya indikasi bahwa ada penjualan yang tidak dilaporkan;

Bahwa kalau misalnya dari dalam internal perusahaan tidak ada bukti tersebut, seharusnya Pemeriksa mempunyai bukti dari pihak luar (eksternal) yaitu perusahaan yang membeli *by product* di atas dan atas hal ini dapat dilakukan uji silang dengan data-data penjualan dari Pemohon Banding;

Bahwa bila tidak ada hal-hal/indikasi yang menyatakan bahwa ada penjualan *by product* di atas, maka koreksi di atas jelas hanya merupakan

Halaman 4 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisa yang didasarkan asumsi-asumsi tertentu yang diketahui hanya oleh Pemeriksa;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa banding ini agar dapat meminta kepada Terbanding atas bukti-bukti atau indikasi adanya penjualan yang tidak dilaporkan, misalnya perusahaan apa saja yang membeli *by product* Pemohon Banding di atas dan bukti apa saja yang dimiliki oleh Pemeriksa atas hal ini;

Bahwa kalau Terbanding tidak dapat membuktikan hal-hal di atas, maka seharusnya koreksi ini digugurkan karena tidak didukung oleh bukti yang kompeten;

2. Koreksi PPN Masukkan:

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas PPN Masukan sebesar Rp253.903.476,00 disebabkan jawaban konfirmasi dan KPP dimana supplier tersebut berada adalah "tidak ada";

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi di atas, karena Pemohon Banding telah membayar atas Pajak Masukan tersebut kepada supplier, dan merupakan kewajiban dari supplier untuk menyetorkannya ke Kas Negara;

Bahwa pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar;

Bahwa atas semua PPN Masukan yang dikoreksi di atas Pemohon Banding telah membayarnya;

Bahwa pada waktu keberatan, Penelaah telah membatalkan sebagian atas koreksi PPN di atas dan tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp 225.860.457,00, atas koreksi Pemohon Banding tidak setuju karena semua PPN Masukkan tersebut telah Pemohon Banding bayar dan dokumen arus barang maupun arus uang telah Pemohon Banding berikan pada waktu pemeriksaan;

Bahwa oleh karena itu apabila banding Pemohon Banding diterima, maka perhitungan PPN yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) :

Ekspor	286.698.963.545,00
PPN yang dipungut sendiri	864.027.826.780,00
PPN yang tidak dipungut	41.689.830,00
Jumlah DPP	1.150.768.480.155,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan PPN

PPN yang dipungut sendiri	86.402.782.678,00
PPN masukan yang dapat dikreditkan	227.736.484.575,00
Kompensasi bulan lalu	82.556.795.282,00
PPN lebih bayar	(223.890.497.179,00)
Dikompensasikan ke masa berikut	223.890.497.179,00
PPN kurang bayar	0,00
Sanksi administrasi	0,00
PPN yang masih harus dibayar	0,00

Bahwa sebagai syarat formal untuk mengajukan banding menurut Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berisi:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;

Bahwa kemudian dalam Pasal tersebut tidak ada penjelasan mengenai jumlah pajak yang terutang dan oleh karena itu Pemohon Banding melihat ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diketahui bahwa untuk tahun 2008 Undang-Undang mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28/2007;

Bahwa kemudian dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan”;

Bahwa Pasal 25 ayat (7) menyatakan:

“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan”;

Bahwa Pasal 25 ayat (8) menyatakan:



“Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a)”;

Bahwa kemudian terkait dengan banding, yaitu Pasal 27 ayat (5a):

“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat(7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding”;

Bahwa Pasal 27 ayat (5b):

“Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a)”;

Pasal 27 ayat (5c):

“Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan”;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, seharusnya penerapan Pasal 36 ayat (4) dikaitkan dengan permohonan Banding Pajak, pembayaran 50% harus dihitung dalam kaitan-kaitan dengan pasal-pasal tersebut di atas yang artinya apabila pada waktu mengajukan keberatan kami tidak membayar pajak terutang, karena pada waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kami tidak menyetujui semua hasil pemeriksaan;

Bahwa adapun koreksi yang Pemohon Banding tidak setuju adalah sebagai berikut:

Bahwa pada waktu Pembahasan Akhir, koreksi yang Pemohon Banding tidak setuju adalah:

Koreksi DPP PPN Keluaran sebesar	Rp	300.358.542.981,00	
Koreksi PPN keluaran	Rp	30.035.854.298,00	
Koreksi PPN masukan	Rp	253.903.476,00	
Jumlah koreksi yang tidak setuju	Rp	30.289.757.774,00	

Pada waktu proses keberatan, menurut Peneliti Keberatan koreksi menjadi :

Koreksi DPP PPN keluaran sebesar	Rp	300.358.542.981,00	
Koreksi PPN keluaran	Rp	30.035.854.298,00	
Koreksi PPN masukan	Rp	225.860.457,00	

Bahwa sehingga pada proses keberatan koreksi yang Pemohon Banding tidak setuju adalah sebesar Rp30.261.021.169,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal di atas, karena Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi di atas dan menurut perhitungan Pemohon Banding PPN Lebih Bayar untuk Masa September 2008 adalah (Rp223.890.497.179,00), maka Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi pajak terutang sebesar 50%, kelebihan sebesar Rp223.890.497.179,00 Pemohon Banding kompensasikan ke masa Oktober 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47130/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 12 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-911/WPJ.07/2010 tanggal 21 September 2010 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00097/207/08/052/09 tanggal 19 November 2009 Masa Pajak September 2008, atas nama: PT. Chandra Asri, NPWP 01.339.979.5-052.000, beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A Lt. 8, Jalan Letjend S. Parman Kav. 62-63 Slipi, Jakarta Barat 11410;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47130/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 12 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.4088/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mengenai Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47130/PP/M.XVI/16/2013 yang diucapkan tanggal 12 September 2013 (Bukti PK-1), terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (*dictum*) putusannya adalah sebagai berikut:

“Mengadili

Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-911/WPJ.07/2010 tanggal 21 September 2010 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00097/207/08/052/09 tanggal 19 November 2009 Masa Pajak September 2008, atas nama : PT. Chandra Asri, NPWP 01.339.979.5-052.000, beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A Lt. 8, Jalan Letjend S. Parman Kav. 62-63 Slipi, Jakarta Barat 11410”;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding dari Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut sangat tidak adil dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali serta, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Putusan Pengadilan Pajak tersebut dapat melunturkan jaminan kepastian hukum serta dapat pula merusak iklim investasi yang baik dan kondusif di Indonesia;

II. Pemenuhan Formalitas Permohonan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya novum;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: “Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan



kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya peninjauan kembali dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan”;

3. Bahwa Pasal 91 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula “Undang-undang Pengadilan Pajak”) menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:
 - “b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
4. Berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk tahun pajak yang lain, ditemukan fakta baru (novum) bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil pemeriksaan atas PPh Badan untuk Tahun Pajak 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, dan 2011, tidak terdapat koreksi terkait *transfer pricing* dan koreksi penjualan lokal berupa *by product* sebagaimana disengketakan dalam peninjauan Kembali ini. Bahkan hasil pemeriksaan tahun pajak 2009, ditandatangani oleh pejabat yang sama tidak terdapat koreksi sebagaimana yang disengketakan di tahun pajak 2008. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Bukti PK-35). Adapun inkonsistensi yang dilakukan Termohon peninjauan Kembali dapat dilihat pada perbandingan koreksi di bawah ini:



Dasar Koreksi	2007	2008	2009	2010
1. PPh Badan				
Koreksi Peredaran Usaha				
Ekspor yang kurang dilaporkan	\$ 4.169.927,00		\$ 6.563.047,00	\$ 11.103.672,00
Koreksi penjualan lokal hasil equalisasi dengan DPP PPN	\$ 2.435.537,00		\$ 469.538,83	
Koreksi harga jual terkait transaksi transfer pricing		\$ 5.307.452,37		
Koreksi Penjualan By Product (dianggap penjualan lokal)		\$ 139.792.834,41		
2. PPN				
Koreksi DPP equalisasi dengan PPh Badan	Rp 53.073.021.298,00	Rp 14.509.318.460,00	Rp 79.534.506.542,00	Rp 93.759.402.888,00
Koreksi Harga Jual (Transfer Pricing)		Rp 34.742.010.473,00		
Koreksi penjualan by product (dianggap penjualan lokal)		Rp 2.006.895.117.986,00		
Koreksi Pajak Masukan	Rp 1.046.450.770,00		Rp 982.114.647,00	Rp 143.558.054,00
Koreksi DPP PPN Jasa Luar Negeri	Rp 34.293.741.970,00		Rp 14.677.926.293,00	Rp -

Catatan:

■ tidak ada koreksi

5. Bahwa dengan mempertimbangkan alasan sebagaimana disebut dalam butir 1 sampai dengan 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini telah memenuhi tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Mengenai Pokok Sengketa:

1. Bahwa sengketa pajak mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2008 antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diajukan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung adalah mengenai:

Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang terdiri atas:

- Koreksi atas Harga Jual ke PT Styrimdo Monomer Indonesia sebesar Rp160.956.385,00 dan Koreksi atas Harga Jual ke PT Try Polita Indonesia sebesar Rp3.281.988.087,00;
- Koreksi atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp296.915.598,00;

Sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus di bayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp60.579.515.548,00 yang terdiri dari jumlah PPN yang kurang dibayar sebesar Rp30.289.757.774,00 dan pengenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi kenaikan menurut Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP sebesar Rp30.289.757.774,00, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Nomor 00097/207/08/052/09 tanggal 19 November 2009 untuk Masa Pajak September 2008 (Bukti PK-3);

2. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00097/207/08/052/09 tanggal 19 November 2009 Masa Pajak September 2008 diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Menurut		Koreksi
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas penyerahan barang dan Jasa yg Terutang PPN			
	a.1. Ekspor	270.169.004.487	286.698.963.545	16.529.959.058
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	864.027.826.780	1.164.386.369.761	300.358.542.981
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	41.689.830	41.689.830	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	1.134.238.521.097	1.451.127.023.136	316.888.502.039
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	-	-	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	1.134.238.521.097	1.451.127.023.136	316.888.502.039
	d. Atas Import BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :			
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :	-	-	-
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau Nihil)	86.402.782.678	116.438.636.976	30.035.854.298
	b. Dikurangi :	-	-	-
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sa	-	-	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	227.736.484.575	227.482.581.099	(253.903.476)
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	-	-	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
	b.5. lain-lain	82.556.795.282	82.556.795.282	
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	310.293.279.857	310.039.376.381	(253.903.476)
	c. Diperhitungkan :			
	c.1 SKPPKP	-	-	-
	d. Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan (b.6 - c.1)	310.293.279.857	310.039.376.381	(253.903.476)
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/seharusnya tidak terutang (a-d)	(223.890.497.179)	(193.600.739.405)	30.289.757.774
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	-	-	-
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	223.890.497.179	223.890.497.179	-
	b. Dikompensasikan ke masa pajak(karena pembetulan)			-
	c. Jumlah (a + b)	223.890.497.179	223.890.497.179	-
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	-	30.289.757.774	30.289.757.774
5	Sanksi Administrasi :	-	-	-
	a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-	-
	c. Bunga Pasal 13(5) KUP	-	30.289.757.774	30.289.757.774
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-
	f. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP	-	0	0
	g. Jumlah		30.289.757.774	30.289.757.774
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-	60.579.515.548	60.579.515.548

Bahwa atas Surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-911/WPJ.07/2010 Tanggal 21 September 2010, dengan perincian sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	30.289.757.774,00	(28.736.605,00)	30.261.021.169,00
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	30.289.757.774,00	(28.736.605,00)	30.261.021.169,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	60.579.515.548,00	(57.473.210,00)	60.522.042.338,00

3. Bahwa atas penolakan permohonan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;

IV. Mengenai Dasar Koreksi Menurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding):

1. Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.442.944.472,00 berupa koreksi Harga Jual ke PT Styrindo Monomer Indonesia sebesar Rp160.956.385,00 dan Koreksi Harga Jual ke PT Tri Polyta Indonesia sebesar Rp3.281.988.087,00;

a. Bahwa koreksi tersebut merupakan koreksi harga atas transaksi hubungan istimewa (*Transfer Pricing*) yaitu adanya selisih antara harga jual sesuai kontrak dibandingkan dengan harga ICIS (harga Publikasi Internasional);

b. Bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut ditolak Termohon Peninjauan Kembali;

c. Bahwa atas penolakan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan banding ke Pengadilan Pajak;

d. Bahwa berdasarkan uraian yang diungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi adalah karena adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan pihak Pembeli; Dalam menentukan nilai penjualan, Terbanding menggunakan harga ICIS yang merupakan harga pasar internasional;

2) bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM sttdt Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi :

"Dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung



atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan";

- 3) Bahwa berdasarkan bukti kontrak penjualan antara Pemohon Banding dengan PT Styrimdo Monomer Indonesia diketahui bahwa harga yang ditetapkan per Metric Ton dalam kontrak adalah harga ICIS minus USD. 9.00;
- 4) Bahwa berdasarkan bukti kontrak penjualan antara Pemohon Banding dengan PT Tri Polyta Indonesia diketahui bahwa harga yang ditetapkan per Metric Ton dalam kontrak adalah harga ICIS minus USD. 20.00;
- 5) Bahwa atas koreksi Terbanding, Pemohon Banding berpendapat bahwa harga jual produk *ethylene* berdasarkan harga *published internasional* dimana di dalam harga tersebut sudah termasuk biaya pengangkutan (*freight*);
- 6) Oleh karena penjualan Pemohon Banding adalah merupakan transaksi jual beli di dalam negeri, maka unsur biaya pengangkutan (*freight*) harus dikeluarkan;
- 7) Tetapi dikarenakan penjualan produk ini ke PT Styrimdo Monomer Indonesia dilakukan melalui pipa dan untuk membangun pipa tersebut dibutuhkan investasi, maka Pemohon Banding juga memperhitungkan investasi tersebut;
- 8) Oleh karena itu, pengurangan harga jual Pemohon Banding tidak sebesar biaya pengangkutan;
- e. Bahwa dari Berita Acara Uji Kebenaran Materi diketahui: bahwa *Transfer Pricing Documentation* baru ditunjukkan oleh Pemohon Banding pada proses Banding sedangkan pada proses Pemeriksaan dan Keberatan Pemohon Banding *Transfer Pricing Documentation* tersebut tidak ada dan *Transfer Pricing Documentation* yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding terkait dengan kebijakan Pricing untuk tahun pajak 2009 bukan untuk tahun pajak 2008;
- f. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas Majelis berpendapat:
 - 1) Bahwa bukti berupa *Transfer Pricing Documentation* yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding pada proses uji bukti tidak terkait dengan tahun pajak yang menjadi sengketa karena bukti berupa *Transfer Pricing Documentation* yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding terkait dengan kebijakan pricing untuk tahun pajak 2009 bukan untuk tahun pajak 2008 sehingga bukti



tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis dalam mengambil putusan atas sengketa ini;

- 2) Bahwa Pemohon Banding tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku karena dokumen berupa *Transfer Pricing Documentation* seharusnya sudah ada dan dapat diberikan pada saat Pemeriksaan untuk mendukung kewajaran harga dalam rangka transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- 3) Bahwa di dalam proses uji bukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bukti-bukti mengenai metode, formula dan analisis terbentuknya harga ICIS minus USD. 9 terkait harga jual ke PT Styrindo Monomer Indonesia dan USD 20 terkait harga jual ke PT Tri Polyta Indonesia;
- 4) Bahwa di dalam proses uji bukti Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti-bukti yang mendukung pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa di dalam harga jual tersebut sudah termasuk unsur biaya pengangkutan (*freight*);
- 5) Bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa harga ICIS tidak termasuk biaya angkut karena biaya angkut merupakan variabel bebas yang tidak dapat ditentukan dengan pasti mengingat banyaknya transaksi perdagangan internasional dengan tujuan penjualan yang bermacam-macam;
- 6) Bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa dikarenakan penjualan ini kepada PT Styrindo Monomer Indonesia dilakukan melalui pipa dan untuk membangun pipa tersebut dibutuhkan investasi, maka Pemohon Banding juga memperhitungkan investasi tersebut;
- 7) Menurut Majelis, seharusnya atas investasi tersebut dibebankan melalui penyusutan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh bukan dibebankan melalui harga jual;
- 8) Bahwa dasar hukum dan perhitungan harga jual dalam penentuan DPP PPN untuk transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

sehingga Majelis berkesimpulan tidak terdapat data/bukti-bukti maupun alasan yang meyakinkan Majelis untuk dapat mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Harga Jual ke PT Styrindo Monomer Indonesia sebesar Rp160.956.385,00 dan koreksi Terbanding atas Harga Jual ke PT Tri Polyta Indonesia sebesar Rp3.281.988.087,00 Tetap Dipertahankan;

2. Koreksi atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp296.915.598.509,00:

a. Bahwa di dalam halaman 42-44 dari Bukti PK-1 diperoleh informasi-informasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa dari hasil pengujian arus barang dan produksi yang dilakukan oleh Terbanding diketahui bahwa disamping menghasilkan *Ethylene* dan *Propylene*, Pemohon Banding juga menghasilkan produksi lainnya yaitu *Hydrogen*, PFO, C3 dan Gas *Methane* yang nilainya signifikan;
- 2) Bahwa menurut Pemohon Banding atas produk *Hydrogen*, PFO, C3 dan Gas *Methane* dipakai sebagai bahan bakar, namun berdasarkan fakta yang ada diketahui bahwa produk *Hydrogen*, PFO dijual dan Pemohon Banding juga melakukan pembelian bahan bakar dari pihak ketiga;
- 3) Bahwa Terbanding melakukan koreksi karena terdapat penyerahan BKP atas produk *Hydrogen* (H2), PFO, C3-LPG, C9 dan Gas *Methane* (CH4) yang tidak dilaporkan dalam SPT PPN;
- 4) bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding adalah Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM sttdt Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 5) Dalam memori penjelasan Pasal 4 huruf a tersebut dinyatakan bahwa penyerahan BKP terutang PPN dengan syarat barang yang diserahkan tersebut merupakan BKP, penyerahan dilakukan dalam daerah pabean, dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- 6) Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan atau JKP Masa Pajak Mei 2008 Nomor Laporan: LAP-899/WPJ.07/2010 tanggal 21 September 2010 yaitu pada halaman 10 huruf e diketahui bahwa terkait dengan koreksi ini, terhadap Wajib Pajak telah dikirimkan surat

Halaman 17 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan penjelasan dan kelengkapan data atas keberatan Nomor S-1558/PJ.071/2010 tanggal 24 Februari 2010 (permintaan pertama) dan S-2797/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 1 Juni 2010 (permintaan kedua);

- 7) Namun demikian, Wajib Pajak tidak memberikan bukti tentang rekapitulasi *by product* yang dihasilkan pada Masa Mei 2008 beserta dokumen pendukung, rekapitulasi penjualan *by product* beserta dokumen pendukung, rekapitulasi *by product* yang dimasukkan ke dalam proses produksi kembali dan digunakan untuk menghasilkan bahan bakar (*fuel*) pada Masa Oktober 2008 beserta dokumen pendukung;
 - 8) Bahwa atas koreksi-koreksi Terbanding tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa atas *by product* sebagian telah dijual karena ada permintaan pasar dan sebagian tidak dijual karena tidak ada permintaan; Selain itu untuk dapat dijual membutuhkan pengolahan lebih lanjut;
 - 9) Untuk itu atas *by product* dimasukkan ke dalam produksi kembali dan digunakan untuk menghasilkan bahan bakar (*fuel*) yang dipakai oleh pabrik *ethylene* dan seluruh kompleks pabrik PT. Chandra Asri;
 - 10) Energi yang dihasilkan dari pengolahan tersebut tidak mencukupi untuk menggerakkan seluruh kompleks pabrik Chandra Asri sehingga Pemohon Banding masih membutuhkan bahan baku yang dibeli dari luar yaitu gas alam cair (*natural gas*) yang dipasok dari Perusahaan Gas Negara dan Banten Inti Gasindo;
- b. Bahwa dari Berita Acara Uji Kebenaran Materi diketahui:
- 1) Bahwa terdapat perbedaan antara keterangan yang tercantum di dalam bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding dalam proses Uji Kebenaran Materi yaitu *Ethylene Cracker Paint Block Diagram* dengan butir 10 Berita Acara Pemberian Keterangan yang dibuat oleh GM Process Technology dan dengan faktanya;
 - 2) Dalam *Ethylene Cracker Paint Block Diagram* terdapat keterangan antara lain sebagai berikut :
 - 3) H₂ (gas) dipakai sebagai bahan baku (*process*) dan sebagai bahan bakar (tidak dijual karena tidak ada fasilitas pipa untuk menjualnya kepada pihak ketiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam butir 10 Berita Acara Pemberian Keterangan yang dibuat oleh GM Process Technology diketahui bahwa penjualan H2 ke Tri Polyta dengan menggunakan pipa tersendiri;

Dari hasil pemeriksaan Terbanding terhadap pembukuan Pemohon Banding diketahui adanya penjualan H2 dan PFO;

- 4) bahwa terdapat bukti baru yang baru diberikan pada saat proses Uji Kebenaran Materi yaitu Bukti Chandra Asri Petrochemical *Complex Fuel Requirement* tahun 2008;
 - 5) Bukti tersebut tidak diberikan pada saat Pemeriksaan dan Keberatan;
 - 6) Bahwa Koreksi Positif atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp296.915.598.509,00 ini juga terkait dengan koreksi penjualan *by product* yang tidak dilaporkan sebesar USD. 139.792.834,41 dalam sengketa PPh Badan tahun pajak 2008;
 - 7) Dari Berita Acara Uji Kebenaran Materi untuk sengketa PPh Badan tahun pajak 2008 yaitu untuk koreksi penjualan *by product* yang tidak dilaporkan sebesar USD. 139.792.834,41 diketahui bahwa bukti-bukti berupa:
 - a. perincian *Cost of Good Manufactured* dari *Ethylene Plant* Januari - Desember 2008;
 - b. perincian *Cost of Good Manufactured* dari PE UCC Plant;
 - c. perincian *Cost of Good Manufactured* dari PE SDK Plant;
 - d. Laporan dari *Utility Plant*;
 - e. Ringkasan pemakaian Fuel selama Januari - Desember 2008 (dalam unit) di *Ethylene Plant* dan *Utility Plant*;
 - f. COGS dari *Ethylene Plant* Januari - Desember 2008;
 - g. COGS dari *Pygas* selama Januari - Desember 2008;
 - h. COGS dari *Propylene* selama Januari - Desember 2008;
 - i. COGS dari PE UCC *Plant* dari Januari - Desember 2008;
 - j. COGS dari PE SDK *Plant* dari Januari - Desember 2008;
 - k. Perincian Koreksi Peredaran Usaha atas penjualan *by product* yang dibuat oleh Pemeriksa di dalam KKP;
 - l. Ringkasan Fuel consumption di *Ethylene Plant*, dan *Utility*;
 - m. H2 Product Balance,
- yang disampaikan Pemohon Banding melalui Email dan belum pernah dibahas dalam uji bukti;

Halaman 19 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas Majelis berpendapat:
- 1) Bahwa jangka waktu yang diberikan oleh Majelis untuk proses uji bukti dipandang cukup untuk dapat menyelesaikan proses uji bukti;
 - 2) Bahwa bukti-bukti yang mendukung suatu transaksi terdiri dari bukti internal maupun eksternal;
 - 3) Bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding hanya memberikan penjelasan-penjelasan yang disertai dengan angka-angka tanpa disertai dengan perhitungan mengenai jumlah produksi, jumlah yang dipakai sebagai bahan bakar, jumlah yang dijual beserta bukti-bukti pendukungnya;
 - 4) Bahwa Pemohon Banding belum/tidak memberikan pendapatnya secara jelas dan terkait langsung dengan salah satu alasan koreksi oleh Terbanding yaitu bahwa berdasarkan faktanya harga penjualan *by product* lebih tinggi dari harga pembelian bahan bakar dari pihak ketiga sehingga Terbanding berpendapat adalah lebih menguntungkan bila dijual dibandingkan digunakan sebagai bahan bakar di pabrik Pemohon Banding;
 - 5) Pemohon Banding hanya menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang merupakan analisis, dan tidak didasarkan pada keadaan yang nyata. Ini hanya analisa untuk mencari rumus pendapatan yang optimal, tetapi tidak disertai dengan data yang nyata, dan sesuai dengan kenyataan;
 - 6) Oleh karena itu jelaslah bahwa biarpun sebagian dari *by product* yang dihasilkan digunakan bahan bakar, tetapi karena tidak mencukupi, maka diperlukan juga bahan yang berasal dari luar, berupa *natural gas*;
 - 7) Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding melalui email dan yang belum dibahas oleh para pihak dalam proses uji bukti tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis dalam mengambil Putusan atas sengketa banding ini;
 - 8) Bahwa tidak terdapat cukup data/bukti-bukti dan alasan yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding;
- sehingga, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp296.915.598.509,00 tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Mengenai Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

1. Sengketa Koreksi atas Harga Jual ke PT Styrimdo Monomer Indonesia sebesar Rp160.956.385,00 dan Koreksi atas Harga Jual ke PT Try Polita Indonesia sebesar Rp3.281.988.087,00;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tidak Sependapat dengan Majelis terkait Materi Sengketa Koreksi atas Harga Jual ke PT Styrimdo Monomer Indonesia sebesar Rp160.956.385,00 dan Koreksi atas Harga Jual ke PT Try Polita Indonesia sebesar Rp3.281.988.087,00, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa hingga akhir tahun pajak 2009 belum ada peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan terkait dengan transaksi hubungan istimewa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 ayat 3 dari PP 80. Peraturan terkait hal itu, yaitu Per-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi Antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baru diterbitkan pada tanggal 6 September 2010;
- b. Bahwa yang dilakukan pemeriksaan adalah tahun pajak 2008, sehingga demikian, pada waktu proses Pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki informasi maupun petunjuk mengenai bagaimana menentukan kewajaran transaksi terkait penjualan *ethylene* dan *propylene* kepada konsumen yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apalagi menyediakan dokumentasi *Transfer Pricing* untuk tahun pajak 2008;
- c. Meskipun demikian, sebagai Wajib Pajak yang patuh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap berusaha untuk membuat *Transfer Pricing* document tersebut dan *Transfer Pricing* document tersebut telah diserahkan kepada Terbanding dalam proses Keberatan;
- d. Bahwa *Transfer Pricing Documentation* tersebut dibuat oleh Ernst & Young yang merupakan konsultan yang independen dan merupakan ahli dibidangnya sehingga semua yang tercantum dalam TP *Documentation* tersebut merupakan hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Halaman 21 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015



e. Bahwa dengan demikian, kesimpulan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mengakui TP *Documentation* yang dibuat oleh Ernst & Young adalah keliru, karena belum tentu Termohon Peninjauan Kembali memiliki pengalaman dalam membuat TP *Documentation* dan melakukan analisis lebih lengkap dan lebih mendalam dibanding hasil dari TP *Documentation* yang dibuat oleh Ernst & Young;

f. Bahwa keputusan harga jual atas transaksi kepada PT. SMI dan PT TPI berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Harga Jual lebih rendah dari harga ICIS karena dalam komponen harga jual ICIS mengandung unsur *freight*, sementara transaksi yang dilakukan adalah transaksi dalam negeri dan produk langsung diserahkan ke pelanggan melalui pipa distribusi, sehingga tidak ada unsur *freight* dalam harga jual;
- 2) Namun demikian, Tetapi dikarenakan penjualan produk ini ke PT Styrimdo Monomer Indonesia dilakukan melalui pipa dan untuk membangun pipa tersebut dibutuhkan investasi, maka Pemohon Banding juga memperhitungkan investasi tersebut sehingga pengurangan harga jual Pemohon Banding tidak sebesar biaya pengangkutan;

Adapun penjelasan lebih rinci hal-hal yang menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

a. Tentang bukti pendukung dan *Transfer Pricing Documentation*;

Bahwa pendapat Majelis Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti/dokumen yang mendukung alasan bandingnya kurang tepat mengingat bahwa Pemohon peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti, yaitu:

- 1) Laporan dari Ernst & Young tentang *Transfer Pricing Documentation* tahun 2008 dan 2009 versi Bahasa Inggris;
- 2) Laporan dari Ernst & Young tentang *Transfer Pricing Documentation* tahun 2008 dan 2009 versi Bahasa Indonesia (diterjemahkan oleh Penerjemah resmi Tersumpah Bahasa Inggris dan Indonesia);
- 3) Perjanjian dengan PT Styrimdo Mono Indonesia (SMI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Perjanjian dengan PT Asahimas Chemical;
- 5) *Ethylene* ICIS Pricing 2008 (Average);
- 6) *Ethylene* ICIS Pricing 2008 (Low and High);
- 7) *Propylene* ICIS Pricing 2008 (CPR SEA, CFR NEA, dan FOB NE);

Adapun bukti-bukti tersebut sangatlah cukup untuk mendukung argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali bahwa harga jual dalam transaksi dengan PT Styrimdo Mono Indonesia (PT SMI) dan PT Tri Polyta Indonesia (PT TPI) adalah wajar. Jadi adalah sangat keliru pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti/dokumen yang mendukung alasan banding-nya;

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh menyatakan “bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya”;

Lebih lanjut penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh menyatakan bahwa maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*);

Halaman 23 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh diatas nampak bahwa untuk mendukung kewajaran transaksi hubungan istimewa perlu dilakukan analisa Transfer Pricing yang mana dapat menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*);

Sehubungan dengan kewajiban untuk membuat TP *Documentation*, Pasal 16 dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 (Bukti PK 30) menyebutkan bahwa:

- “(1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengelolaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;

Sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan bahwa hingga akhir tahun pajak 2009 belum ada peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan terkait dengan transaksi hubungan istimewa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 ayat 3 dari PP 80 tersebut di atas. Namun demikian, Peraturan Menteri Keuangan terkait hal itu belum terbit pada saat diterbitkannya

Halaman 24 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007. Peraturan terkait hal itu, yaitu Per-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi Antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baru diterbitkan pada tanggal 6 September 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali juga ingin menginformasikan bahwa proses Pemeriksaan Pajak atas Tahun Pajak 2008 dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir seiring dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada tanggal 19 November 2009. Dengan demikian, pada waktu proses Pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki informasi maupun petunjuk mengenai bagaimana menentukan kewajaran transaksi terkait penjualan *ethylene* dan *propylene* kepada konsumen yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali apalagi menyediakan dokumentasi *Transfer Pricing* untuk tahun pajak 2008;

Meskipun demikian, sebagai Wajib Pajak yang patuh Pemohon Peninjauan Kembali tetap berusaha untuk membuat *Transfer Pricing* document tersebut dan *Transfer Pricing* document tersebut telah diserahkan kepada Terbanding dalam proses Keberatan;

Adapun transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu PT SMI dan PT TPI telah didukung dengan analisa *Transfer Pricing* untuk tahun pajak 2008 dan 2009 yang dibuat oleh Konsultan Pajak Ernst & Young (lihat *Transfer Pricing Documentation*-Bukti PK26). Jadi bukti berupa analisa kesebandingan (*Transfer Pricing Document*) juga telah disiapkan untuk tahun pajak 2008 dan bukan hanya untuk tahun pajak 2009. Sebagaimana dapat dibaca di dalam *Transfer Pricing Documentation* yang dibuat oleh Ernst & Young, telah diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- *Company Overview* atas Pemohon Peninjauan Kembali;
- *Industry Overview*;
- *Related Party Transactions*;
- *Comparability Analysis* (Analisa Kesebandingan), dimana didalamnya terdapat analisa Fungsi, Aset dan Resiko (*function, Asset and Risk*);
- *Economic Analysis*;
- *Conclusion*;

Halaman 25 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah dijelaskan dalam halaman 51 point 7.24 dan 7.26 dari *Transfer Pricing Documentation* Pemohon Peninjauan Kembali, metode *Transfer Pricing* yang digunakan terkait penjualan *Propylene* kepada PT Tri Polyta Indonesia menggunakan external Comparable Uncontrolled Price (CUP), sedangkan metode *Transfer Pricing* yang digunakan terkait penjualan *Ethylene* kepada PT Styrimdo Mono Indonesia menggunakan internal Comparable Uncontrolled Price (CUP). Dalam *Transfer Pricing Documentation* telah disebutkan alasan dan latar belakang digunakannya metode tersebut. Berdasarkan sejumlah analisa *Transfer Pricing* atas penggunaan kedua metode tersebut diketahui bahwa harga jual *Propylene* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali secara garis besar berada di atas harga pasar, sedangkan harga jual *Ethylene* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali secara garis besar berada dalam rentang harga produk yang sejenis dengan pihak ketiga. Dengan demikian, tanpa menggunakan pendekatan analisis atas harga ICIS dapat diketahui bahwa harga jual *Propylene* maupun *Ethylene* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali berada di atas harga pasar dan dalam rentang harga jual kepada pihak ketiga;

Majelis Hakim seharusnya juga melihat dari berbagai sisi pembuktian dan tujuan dari pembuktian itu sendiri, tidak hanya melihat pada keharusan pembuktian melalui analisis harga ICIS. Sebagaimana diketahui, upaya pembuktian ini berawal dari pandangan Pihak Termohon Peninjauan Kembali bahwa dengan adanya transaksi Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya, maka dengan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, harga transaksi tersebut dihitung atas dasar harga pasar wajar (lihat pendapat Pihak Terbanding pada halaman 44 dan 46 dari Putusan Pengadilan Pajak-Bukti PK 1);

Transfer Pricing Documentation Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan bahwa harga transaksi yang diterapkan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali berada dalam rentang maupun diatas harga pasar wajar.

Halaman 26 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mengacu pada tujuan dan maksud dari Pasal 2 Undang-Undang PPN tersebut, seharusnya Majelis Hakim dapat meyakini bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama persidangan maupun uji bukti telah cukup menjawab dan menjelaskan mengenai ketidakbenaran alasan koreksi Pihak Termohon Peninjauan Kembali;

Transfer Pricing Documentation yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali telah dibuat berdasarkan Peraturan terkait yaitu PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan peraturan tersebut, *Transfer Pricing Documentation* yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali telah memperhatikan langkah-langkah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut yaitu:

- 1) Melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
- 2) Menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
- 3) Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
- 4) mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

b. Tentang Penentuan Harga dan Analisis Kesebandingan;

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PER-43/PJ/2010 dikatakan bahwa dalam melakukan analisis kesebandingan harus memperhatikan hal-hal antara lain dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) PER-43/PJ/2010 dikatakan bahwa dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (*functional analysis*) harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang



mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam Pasal 7 ayat (2) PER-43/PJ/2010 dikatakan bahwa kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan;

Dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (2) PER-43/PJ/2010, seharusnya Majelis Hakim juga dapat memperhatikan kegiatan ekonomi Pemohon Peninjauan Kembali dalam menganalisa relevansi permintaan Pihak Termohon Peninjauan Kembali terkait analisis penentuan harga ICIS terhadap alasan koreksi Pihak Termohon Peninjauan Kembali. Meskipun *Transfer Pricing Documentation* Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyajikan analisis penentuan harga ICIS secara mendalam, namun *Transfer Pricing Documentation* tersebut telah memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai dasar penentuan harga jual (lihat paragraf 5.11 dan 5.12 pada halaman 34 dan paragraph 6.6 pada halaman 36 dari *Transfer Pricing Documentation*), latar belakang adanya perbedaan harga antara satu konsumen dengan lainnya (lihat paragraph 6.8 dan 6.10 pada halaman 37 dari *Transfer Pricing Documentation*) maupun latar belakang penentuan diskon yang berlaku untuk satu konsumen dengan konsumen lainnya (lihat paragraph 6.9 pada halaman 37 dari *Transfer Pricing Documentation*);

Terkait harga jual *Ethylene* ke PT. SMI yaitu ICIS minus USD 9, di halaman 52 dari Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK 1), Pihak Termohon Peninjauan Kembali mengemukakan bahwa “berdasarkan berita acara hasil uji bukti dari *Transfer Pricing Documentation* tersebut terlihat terdapat perbedaan harga yang ditetapkan untuk masing-masing pembeli (halaman 35) dan dalam *Transfer Pricing Documentation* sama sekali tidak ada penjelasan bagaimana penetapan harga ICIS minus USD 9 tersebut; Bahwa dari *Transfer Pricing Documentation* diketahui bahwa kebijakan harga penjualan *Ethylene* untuk tahun 2008 berbeda-beda untuk tiap *customer*, ada yang lebih rendah dan ada yang lebih tinggi dari harga ICIS, dan harga penjualan *Ethylene* ke PT Showa Esterido dan PT Tri Polyta Indonesia ditetapkan lebih tinggi dari harga ICIS”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait harga jual *Propylene* ke PT Tri Polyta Indonesia, berdasarkan halaman 54 dari Putusan Pengadilan Pajak, Pihak Termohon Peninjauan Kembali mengemukakan bahwa “berdasarkan berita acara hasil uji bukti bahwa dari *Transfer Pricing Documentation* tersebut terlihat terdapat perbedaan harga yang ditetapkan untuk masing-masing pembeli (halaman 35) dan dalam *Transfer Pricing Documentation* sama sekali tidak ada penjelasan bagaimana penetapan harga ICIS minus USD 20 tersebut; bahwa dalam Surat Penjasannya nomor 001/Penj/TP/02/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang diperlihatkan pada saat uji bukti, Pemohon Banding antara lain menjelaskan bahwa adapun alasan harga jual *propylene* berpatokan kepada harga ICIS SEA FOB karena penyerahan *propylene* oleh Pemohon Banding kepada PT Tri Polyta Indonesia tidak memerlukan biaya angkutan barang karena menggunakan jaringan pipa milik Pemohon Banding dan juga milik PT Tri Polyta Indonesia; bahwa menurut Terbanding ICIS merupakan harga rata-rata suatu produk komoditas tertentu; dalam hal ini harga ICIS tidak termasuk biaya angkut karena biaya angkut merupakan variable bebas yang tidak dapat ditentukan dengan pasti mengingat banyaknya transaksi perdagangan internasional dengan tujuan penjualan yang bermacam-macam; bahwa menurut Terbanding penentuan harga ICIS ini biasanya didukung dengan analisis tertentu; Dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan analisis pembentukan harga tersebut pada saat uji bukti”;

Sebagaimana diketahui, tahapan-tahapan analisa *Transfer Pricing* tersebut telah sesuai dengan Peraturan mengenai *Transfer Pricing* yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta Surat Nomor S-153/PJ.04/2010 tertanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi) maupun yang diatur di dalam OECD Guideline untuk *Transfer Pricing*;

Halaman 29 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mengacu pada halaman 53 dan 54 dari *Transfer Pricing Documentation* tahun 2008 dan 2009 (Bukti PK 26) dapat disimpulkan bahwa:

- Harga jual *propylene* oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya rata-rata berada di atas harga pasar *propylene* tahun 2008 dan 2009;
- Harga jual *ethylene* oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya rata-rata berada dalam ataupun di atas kisaran harga pasar dari produk yang sama yang dijual kepada pihak ketiganya;

Dengan mengacu pada penjelasan yang tertera pada halaman 51-54 dari *Transfer Pricing Documentation* tahun 2008 dan 2009 (Bukti PK 26) dapat diketahui bahwa kesimpulan di atas diperoleh berdasarkan penerapan metode *transfer pricing* sebagai berikut:

- Penjualan *Propylene*:

Sehubungan dengan penjualan *propylene* kepada PT TPI, berdasarkan analisa terhadap pemilihan metode *transfer pricing*, penggunaan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) eksternal/ *external CUP* dianggap lebih tepat. Hal ini dikarenakan harga ICIS FOB SEA (*Independent Chemical Industry Service Freight On Board South East Asia*) untuk Asia Tenggara tidak tersedia, sehingga penentuan harga ICIS FOB SEA dilakukan dengan menyesuaikan harga ICIS SEA CFR (*Independent Chemical Industry Service South East Asia Cost and Freight*) dengan ongkos angkut (*freight cost*) Asia Timur Laut. Harga ICIS SEA CFR disesuaikan dengan ongkos angkut karena pengiriman *propylene* ke PT Tri Polyta Indonesia oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memerlukan ongkos angkut dimana pengangkutan dilakukan dengan menggunakan saluran pipa milik PT Tri Polyta Indonesia. Dengan menggunakan harga ICIS SEA yang telah disesuaikan, harga penjualan *propylene* Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Tri Polyta Indonesia secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan harga rujukan menurut ICIS sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 7.1 dari halaman 52 *Transfer Pricing Documentation* (Bukti PK 26);

- Penjualan *Ethylene*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan penjualan ethylene, berdasarkan analisa terhadap pemilihan metode *transfer pricing*, penggunaan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) internal/internal CUP dianggap lebih tepat. Hal ini dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali menjual *ethylene* yang identik dengan *ethylene* yang dijual kepada pihak ketiga. Berdasarkan perbandingan data internal yang disediakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk keperluan *Transfer Pricing Documentation* tahun 2008 dan 2009, harga jual yang ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada konsumen pihak ketiganya dibandingkan harga yang ditetapkan kepada konsumen yang memiliki hubungan istimewa dengannya untuk tahun pajak 2008 dan 2009 secara rata-rata lebih tinggi sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 dalam halaman 53 dari *Transfer Pricing Documentation* (Bukti PK 26);

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam mendukung pendapatnya bahwa transaksi penjualan *Propylene* dan *Ethylene* kepada PT TPI dan PT. SMI telah menggunakan harga yang wajar, sebagaimana tersaji di dalam TP *Document* untuk tahun pajak 2008 dan 2009;

c. Tentang Kewajiban Pembuktian:

Dengan belum berlakunya peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada periode dilakukannya proses pemeriksaan tersebut di atas, maka peraturan yang seharusnya menjadi rujukan adalah KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus *Transfer Pricing* yang kemudian dijelaskan kembali melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi;

Berdasarkan point A Lampiran 3 Surat Dirjen Pajak Nomor S-153/PJ.04/2010 dinyatakan bahwa tahap-tahap pemeriksaan yang harus diperhatikan pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan kewajiban transaksi afiliasi antara lain adalah sebagai berikut:

Halaman 31 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sehubungan dengan prinsip *self-assessment* yang berlaku di Indonesia, maka sebelum bertindak sebagai pihak yang menerapkan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi Wajib Pajak, pemeriksa diminta untuk terlebih dahulu meneliti prinsip kewajaran yang diterapkan Wajib Pajak, dengan melakukan serangkaian kegiatan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari isi Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak sampai dengan 2008 serta Lampiran Khusus 3A, 3A-1, 3A-2 dan 8-A untuk tahun pajak 2009. Selanjutnya pemeriksa harus meminta Wajib Pajak untuk menjelaskan informasi yang diungkapkan dalam Lampiran Khusus SPT terkait transaksi afiliasi;
 - b. Meminta dokumen lain yang dibuat oleh Wajib Pajak yang mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
 - c. Meneliti penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha oleh Wajib Pajak;
- 2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengisi Lampiran Khusus 3A, maka pemeriksa harus meneliti informasi dalam laporan keuangan terkait pengungkapan transaksi afiliasi, sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nomor 7 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta meminta Wajib Pajak untuk membuat analisis kesebandingan dan analisis FAR;
- 3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengisi Lampiran Khusus SPT terkait transaksi afiliasi, pemeriksa harus mempelajari catatan dalam laporan keuangan terkait penerapan SAK 7 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia dan meminta Wajib Pajak untuk menginformasikan mengenai status hubungan istimewa dan transaksinya dengan pihak afiliasi;
- 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b di atas dan/atau tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Halaman 32 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Penelitian atau penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, harus diawali dengan penelitian atas status hubungan istimewa dan transaksinya dengan pihak afiliasi;
- 6) Dalam hal pemeriksa memperoleh keyakinan atau dapat membuktikan adanya hubungan istimewa, maka pemeriksa dapat melanjutkan pemeriksaan dengan:
 - a. Meneliti analisis kesebandingan yang dibuat oleh Wajib Pajak atau membuat analisis kesebandingan;
 - b. Dst;
 - c. Dst;

Seluruh kegiatan penelitian dan penerapan prinsip kewajaran yang dilakukan oleh pemeriksa harus didokumentasikan, misalnya dalam bentuk Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK);

Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsip kewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kewajaran transaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapan prinsip kewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiap penerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh data pendukung, baik yang disediakan Wajib Pajak maupun yang dicari sendiri oleh pemeriksa;

- 7) Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai hasil penelitian terhadap penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha oleh Wajib Pajak atau hasil penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukannya untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak memberikan pendapat atas hasil penerapan prinsip kewajaran yang dilakukan pemeriksa;
- 8) Dengan mengacu kepada tahap-tahap pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tahap-tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi. Berdasarkan tahap-tahapan tersebut dapat diketahui bahwa manakala Wajib Pajak tidak dapat memberikan analisa kesebandingan, pemeriksah yang diharuskan melakukan analisis kesebandingan dan mendokumentasikan proses analisis dan hasil analisis kesebandingan. Pemeriksa juga diminta untuk



mendokumentasikan surat permintaan dan tanggapan Wajib Pajak atas permintaan analisis kesebandingan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Dengan demikian, manakala analisa kesebandingan tersebut tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak, maka Pemeriksalah yang seharusnya membuatnya;

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemeriksaan pajak dalam melakukan analisa kesebandingan untuk menerapkan prinsip kewajaran terhadap transaksi afiliasi, sesungguhnya berada di tangan pemeriksa pajak. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas alasan Termohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan analisis pembentukan harga pada saat uji bukti adalah tidak berdasar;

Pernyataan Pihak Termohon Peninjauan Kembali bahwa pemahaman Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada penjelasan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak tepat, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali, hasil pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali juga tidak memenuhi ketentuan dalam penjelasan Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan "Pendapat dan Kesimpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan"; Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 8 huruf c tentang "Tata Cara Pemeriksaan Pajak" yang menyatakan: "Pelaksanaan Pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan yaitu:

"c) Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan";

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terdapat dokumen-dokumen terkait yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, antara lain berupa *Transfer Pricing* Document yang disiapkan oleh Konsultan Pajak Ernst & Young. Adapun *Transfer Pricing* Document tersebut meliputi analisa untuk tahun pajak 2008 dan 2009. Juga, sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 dari Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka *TP Document*



yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses banding ini merupakan bukti yang harus dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mengambil keputusan;

Dengan adanya begitu banyak informasi yang lengkap dalam *Transfer Pricing Documentation* dari Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim seharusnya dapat menganalisa bahwa permintaan Pihak Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dapat diperoleh melalui informasi-informasi yang tersedia dalam *Transfer Pricing Documentation* tersebut. Namun nampaknya, Majelis Hakim justru tidak memperhatikan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali tetapi lebih memperhatikan dan secara subyektif lebih memihak pendapat Termohon Peninjauan Kembali. Padahal melalui *Transfer Pricing Documentation* tersebut dapat dilihat keadaan industri Pemohon Peninjauan Kembali (seperti faktor-faktor pembentuk kekuatan pasar (contohnya kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, pemain baru, barang pengganti/substitusi dan barang pesaing), tren pasar secara internasional, keadaan pasar di Indonesia, faktor-faktor penentu keberhasilan (seperti kepemilikan kontrak yang menguntungkan dengan konsumen, kapasitas utilisasi yang optimal, tingkat persaingan dalam pasar yang ada, konsentrasi pada bisnis utama, kontrol biaya yang efektif, integrasi vertikal dari bahan baku hingga barang jadi, skala ekonomi dan jasa pelayanan yang superior setelah penjualan) dan faktor-faktor resiko (seperti sentimen bisnis, pergerakan bahan baku utama, selisih kurs, keterbatasan sumber daya, adanya barang pengganti dan kepatuhan pada peraturan yang ada) yang terangkum dalam bagian *Industry Overview* di halaman 19-31 *Transfer Pricing Documentation*, Majelis Hakim seharusnya dapat meyakini bahwa *Transfer Pricing Documentation* yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya telah menjawab alasan untuk membatalkan koreksi Pihak Termohon Peninjauan Kembali;

Di lain pihak Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak pernah melakukan eksaminasi (*cross examination*) mengenai analisa *Transfer Pricing/Kesebandingan* versi Termohon Peninjauan Kembali, yang mana memang tidak pernah dibuat oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan semua penjelasan di atas, Majelis Hakim seharusnya juga dapat meyakini bahwa timbulnya selisih antara harga jual sesuai



kontrak dengan harga publikasi internasional penjualan *Ethylene* dan *Propylene* (harga ICIS) lebih disebabkan karena kondisi ekonomi dan industri Pemohon Peninjauan Kembali itu sendiri yaitu adanya biaya pengangkutan (*freight*) yang sudah termasuk ke dalam harga publikasi internasional. Dimana biaya pengangkutan (*freight*) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga jual *Ethylene* dan *Propylene* Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini karena proses pengangkutan produk tersebut dilakukan melalui pipa yang terhubung antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Meskipun begitu, Pemohon Peninjauan Kembali telah memperhitungkan biaya investasi dalam membangun pipa tersebut yang mana besarnya tidak sebesar biaya pengangkutan yang tercantum dalam harga publikasi internasional (harga ICIS);

Dalam hal ini, Majelis Hakim belum menerapkan sepenuhnya kewajiban dalam memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar karena belum sepenuhnya mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian sehingga keyakinan yang diperoleh Majelis Hakim belum didasarkan pada alat bukti maupun aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan. Mengutip pernyataan Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian", pembebanan yang berat sebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan 'teraniaya' pada yang dikalahkan itu;

2. Sengketa Koreksi atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp258.836.370.827,00;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tidak Sependapat dengan Majelis terkait Materi Sengketa Koreksi atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp296.915.598.509,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa koreksi tersebut berasal dari *by product* yang menurut Termohon Peninjauan Kembali dianggap sebagai penjualan lokal.
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali mengingat Pemohon Peninjauan Kembali tidak menjual seluruh *by product* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan selama proses produksi melainkan menggunakan sebagian sebagai bahan bakar dan sebagian lagi dijual apabila ada permintaan pasar;

- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan kepada siapa *by product* tersebut dijual, sehingga koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali sangat tidak berdasar, karena berdasarkan pembukuan yang kami lakukan secara taat azas, seluruh penjualan telah kami catat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum; sementara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan tagihan (*commercial invoice*) dan faktur pajak terkait atas produk *Hydrogen* dan PFO yang dijual kepada pihak lain;
- d. bahwa atas produk-produk *Hydrogen*, PFO, CH₄, C₃-LPG dan C₉ yang tidak dijual telah digunakan sebagai bahan baku, sebagaimana dapat dibuktikan dengan perincian dari Yearly Production and Consumption Report tahun 2008 untuk *Ethylene Plant*, *Utility Plant*, *SDK Plant* dan *UCC Plant* (Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-7, dan Bukti PK-8);
- e. Di lain pihak, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung penetapannya bahwa produk-produk sampingan berupa *Hydrogen*, PFO, CH₄, C₃-LPG dan C₉ telah dijual;
- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan data dan dokumen perhitungan baik selama pemeriksaan sampai pada proses banding, namun dokumen tersebut tidak dipertimbangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- g. Bahwa koreksi atas penjualan *by product* adalah hasil dari pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai masa Mei sampai dengan Oktober 2008, namun berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai April 2008, tidak menunjukkan adanya koreksi atas penjualan *by product*. Bahkan pada pemeriksaan tahun-tahun berikutnya, 2009, 2010, 2011, dan 2012 sama sekali tidak ada koreksi atas penjualan *by product*. Hal ini menunjukkan inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 37 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- h. Fakta inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali pada butir 5 di atas belum terungkap dalam proses permohonan Peninjauan Kembali yang Pertama, sehingga dapat menjadi *novum yang sangat substansial*;

Untuk lebih detailnya, berikut Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan hal-hal yang menjadi dasar pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali:

- a. Sebelum diuraikan mengenai argumentasi-argumentasi dari Pemohon Peninjauan Kembali, berikut ini dijelaskan secara garis besar kegiatan proses produksi dari fasilitas pabrik milik Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa fasilitas pabrik yang ada memproses bahan baku utama berupa *naphtha* sebanyak kurang lebih 1.700.000 Ton per tahun yang diolah menjadi produk utama berupa Ethylene, *Propylene*, *Pygas*, Raw C4 dan *polyethylene*. Disamping produk utama, juga dihasilkan produk sampingan seperti *Hydrogen*, PFO, *Methane* (CH₄), C3LPG dan C9 (Lihat lampiran Bagan Kegiatan Produksi-Bukti PK 32). Di dalam proses produksi di atas diperlukan bahan baku dalam jumlah yang besar yaitu berupa *Liquid Natural Gas* (LNG) yang dibeli dari Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Banten Inti Gasindo;





Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan mengenai produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan *naphtha*:

- 1) Produk berupa *Ethylene* dimana sebagian diproses lebih lanjut menjadi *Polyethylene* dengan menggunakan fasilitas pengolahan dengan teknologi dari Union Carbide Corporation (USA) dan Showa Denko (Japan). *Polyethylene* tersebut dijual ke PT. Sarana Kimindo Intiplas, PT Panca Budi Idaman, PT Akino Wahanamulya, PT Rusli Finilon Sakti, dll;
- 2) Sebagian dari *Ethylene* tersebut dijual langsung kepada para pelanggan (penjualan dilakukan melalui pipa yang terhubung ke fasilitas pabrik dari para pelanggan), yaitu Honam –Titan-Peni, Asahimas, CAP- SM, Sulfindo Adi Usaha, Showa Esterindo;
- 3) Produk berupa C4 digunakan sebagai bahan baku (sehingga mengurangi jumlah konsumsi LNG sebagai bahan baku utama). Sejak tahun 2013 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah mendirikan PT Petrochemical Butadine Indonesia (PT PBI) yang mana fasilitas produksinya akan mengolah produk berupa C4 menjadi Butadine. Sejak saat itu sebagian besar C4 yang dihasilkan kemudian dijual ke PT. PBI (di tahun 2008 C4 tersebut digunakan sebagai bahan baku oleh Pemohon Peninjauan Kembali);



- 4) Produk berupa *Propylene*, yang mana dijual kepada PT Tri Polyta Indonesia dan NSI. (Penjualan tersebut juga dilakukan melalui pipa yang terhubung ke fasilitas pabrik dari para pelanggan);
- 5) Produk berupa *Pygas* dijual kepada Pertamina dan diekspor ke luar negeri (penjualan dilakukan dengan menggunakan truk tangki ke Pertamina dan menggunakan tangki khusus untuk ekspor);
- 6) Sedangkan sebagai produk sampingan dihasilkan *Hydrogen*, PFO, *Methane* (CH₄), C3LPG dan C9. Seluruh produk sampingan digunakan sebagai bahan baku. Khusus untuk produk sampingan berupa *Hydrogen* dan PFO sebagian dijual kepada pihak ketiga dan sebagian lagi digunakan sebagai bahan baku;
- 7) Adapun proses penentuan apakah produk sampingan berupa *Hydrogen* dan PFO akan dijual atau digunakan sebagai bahan baku sangat ditentukan oleh berapa harga jual produk tersebut dibandingkan dengan harga beli LNG (sebagaimana telah dijelaskan dimuka, penggunaan produk sampingan sebagai bahan baku akan memberikan penghematan dalam hal konsumsi LNG sebagai bahan baku);
- 8) Sebagai contoh, pada suatu periode, harga jual *hydrogen* yang berlaku di pasaran adalah USD120, sementara harga beli bahan baku LNG di pasaran yang setara dengan produk *hydrogen* tersebut adalah USD 100. Dengan pertimbangan bisnis, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan memilih untuk menjual produk sampingan *hydrogen* tersebut dan menggunakan LNG sebagai bahan baku. Hal ini dikarenakan bahwa dengan menjual produk sampingan dengan harga USD 120 dan membeli LNG dengan harga USD 100, maka akan dihasilkan laba sebesar USD 20;
- 9) Di lain sisi, jika pada suatu periode, harga jual produk sampingan *hydrogen* yang berlaku di pasaran adalah USD 80, sementara harga beli bahan baku LNG di pasaran adalah USD 100. Dengan pertimbangan bisnis, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan memilih untuk tidak menjual produk sampingan *hydrogen* tersebut dan menggunakannya sebagai bahan baku sehingga akan mengurangi konsumsi bahan baku LNG terkaitnya. Hal ini dikarenakan bahwa dengan menjual



produk sampingan *hydrogen* dengan harga USD 80 dan membeli LNG dengan harga USD 100, maka akan dihasilkan kerugian sebesar USD 20 (akan lebih menguntungkan untuk menggunakan produk sampingan *hydrogen* tersebut sebagai bahan baku (yang mana nilainya adalah USD 80) dan bisa memberikan penghematan konsumsi LNG senilai USD 100);

10) Jadi, produk sampingan berupa *Hydrogen* dan PFO tersebut hanya akan dijual kepada pihak ketiga apabila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari harga beli LNG terkaitnya;

- b. Terkait dengan kegiatan proses produksi, pada prinsipnya proses yang terjadi di *Ethylene plant* dibagi dalam dua bagian, yaitu: area *hot section* dan *cold section*. Proses yang terjadi di *hot section* terdiri dari proses utama berupa *thermal cracking*, yang mana menggunakan teknologi dari *Lummus Crest Technology* (LCT) dan KBR, dan proses *quenching* serta pemisahan tahap pertama antara fraksi ringan dan fraksi berat dari hasil *thermal cracking*. *Naphtha* akan dipompa dari tangki penyimpanan ke *Preheater* untuk pemanasan awal sampai suhu sekitar 60°. Dari *Preheater* kemudian dimasukkan ke *Furnace* (BA102-108) untuk di pecah (*Cracking*) dengan suhu sekitar 800-850°C. Pada saat proses *thermal cracking* di *furnace* sudah terbentuk *Ethylene*, *Propylene* beserta hasil-hasil sampingnya. Kemudian keluaran *furnace* akan dipisahkan dengan menggunakan *gasoline fractionator*. Produk atas (*up stream product*) dari *gasoline fractionator* akan dialirkan ke *quench tower* agar kondisi produk sesuai untuk proses berikutnya dalam *cold section*, sedangkan produk bawahnya (*down stream product*) ke PFO stripper untuk pengambilan PFO;

Area *cold section* secara garis besar berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen hasil dari proses *cracking*. Gas yang keluar dari *Gasoline Fractionator* didinginkan di *Quench tower* kemudian ditekan dari 0.26 kg/cm² sampai 37.53 kg/cm² dalam 5 *stage centrifugal kompresor* (*Charge Gas Compressor/CGC*). Keluar dari CGC gas kemudian dimasukkan ke *Chilling train* untuk diambil uap airnya. Uap air ini harus diambil supaya tidak terbentuk es dan *hidrat* pada proses selanjutnya. Keluar dari *Chilling train*, gas dimasukkan ke kolom kolom distilasi untuk pemisahan hasil dari fraksi ringan sampai fraksi berat, sehingga diperoleh produk sampingan yaitu



Hydrogen, Methane, Ethane, Propane, C3LPG, CC4, CH4, Py gas dan C9;

Produk sampingan ini kemudian dimasukkan ke dalam proses produksi sebagai bahan baku (*fuel*). Adapun penggunaan produk sampingan tersebut sebagai bahan baku akan memberikan penghematan dari segi konsumsi LNG sebagai bahan baku utama. Adapun LNG tersebut dipasok dari Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Banten Inti Gasindo;

- c. Berdasarkan penjelasan di atas maka nampak jelas bahwa pendapat pihak Termohon *Peninjauan Kembali* (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa produk sampingan tersebut seharusnya dapat dijual ketimbang digunakan sebagai bahan baku karena harga jualnya sangat tinggi, menjadi tidak relevan;

Kedaaan bisnis, upaya efisiensi dan upaya untuk mendapatkan keuntungan seperti inilah yang seharusnya dapat dipahami oleh Termohon *Peninjauan Kembali* (semula Terbanding) atas penjelasan-penjelasan yang pernah Pemohon *Peninjauan Kembali* (semula Pemohon Banding) sampaikan selama proses pemeriksaan, keberatan maupun banding terkait data-data yang telah disampaikan sebagaimana tertera dalam halaman 47 dari Putusan Pengadilan Pajak;

- d. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 43 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

“Bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding hanya memberikan penjelasan-penjelasan yang disertai dengan angka-angka tanpa disertai dengan perhitungan mengenai jumlah produksi, jumlah yang dipakai sebagai bahan baku, jumlah yang dijual beserta bukti-bukti pendukungnya”;

Juga pada bagian lain pihak Termohon *Peninjauan Kembali* (semula Terbanding) telah mengakui menerima dokumen-dokumen terkait sebagaimana tersaji dalam paragraf berikut ini:

“Sebagaimana telah dijelaskan dalam halaman 35 dari Putusan Pengadilan Pajak, menurut Termohon *Peninjauan Kembali* (semula Terbanding), bahwa Pemohon *Peninjauan Kembali*/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

- *Power Point* sebagai Presentasi dari *GM Process Technology* yang disampaikan kepada Pemeriksa pada saat peninjauan Lapangan oleh TIM Pemeriksa;
- *Ethylene Cracker Plant Block Diagram*;
- Chandra Asri Petrochemical Complex *Fuel Requirement* tahun 2008 yang menunjukkan bahwa terjadi *Fuel deficiency*, sehingga memerlukan *natural gas* dari luar;
- Foto pipa-pipa pabrik, yang ditinjau oleh Tim Pemeriksa pada waktu pemeriksaan lapangan;
- Berita Acara Pemberian Keterangan pada saat Tim Pemeriksa melakukan peninjauan lapangan, dan berita acara ini dibuat oleh *GM Process Technology*;
- Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak yang dibuat oleh *Accounting Manager, Marketing Manager, dan Tax Manager*;
- Perincian *Cost of Goods Manufactures* dari *Ethylene Plant* Januari 2008-Desember 2008;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari PE UCC Plant;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari PE SDK Plant;
- Laporan dari *Utility Plant*;
- Ringkasan pemakaian *Fuel* selama Januari-Desember 2008 (dalam unit) di *Ethylene Plant* dan *Utility Plant*;
- COGS dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- COGS dari *Pygas* selama Januari-Desember 2008;
- COGS dari *Propylene* selama Januari-Desember 2008;
- COGS dari PE UCC *Plant* dari Januari-Desember 2008;
- COGS dari PE SDK *Plant* dari Januari-Desember 2008;
- Trial Balance 2008;
- Penjelasan atas COGM dan COGS;
- *Invoice* dan Faktur Pajak atas penjualan *Hydrogen* ke PT Tri Polyta Indonesia;
- *Invoice* dan Faktur Pajak atas penjualan PFO ke PT Styrimdo Mono Indonesia;
- SPM PPN Masa September 2008”;

Halaman 43 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian lain pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengakui menerima dokumen-dokumen terkait sebagaimana tersaji di dalam paragraf berikut ini:

“Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Berita Acara Uji Kebenaran Materi dalam halaman 43 dari Putusan Pengadilan Pajak, “bahwa koreksi positif atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp296.915.598.509 ini juga terkait dengan koreksi penjualan *by product* yang tidak dilaporkan sebesar USD 139.792.834,41 dalam sengketa PPh Badan tahun pajak 2008;

Dari Berita Acara Uji Kebenaran Materi untuk sengketa PPh Badan tahun pajak 2008 yaitu untuk koreksi penjualan *by product* yang tidak dilaporkan sebesar USD 139.792.834,41 diketahui bahwa bukti-bukti berupa:

- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari PE UCC *Plant*;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari PE SDK *Plant*;
- Laporan dari *Utility Plant*;
- Ringkasan Pemakaian *Fuel* selama Januari-Desember 2008 (dalam unit) di *Ethylene Plant* dan *Utility Plant*;
- COGS dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- COGS dari *Pygas* selama Januari-Desember 2008;
- COGS dari *Proylene* selama Januari-Desember 2008;
- COGS dari PE UCC *Plant* dari Januari-Desember 2008;
- COGS dari PE SDK *Plant* dari Januari-Desember 2008;
- Perincian Koreksi Peredaran Usaha atas penjualan *by product* yang dibuat oleh Pemeriksa di dalam KKP;
- Ringkasan *Fuel consumption* di *Ethylene Plant* dan *Utility*;
- *H2 Product Balance*;

disampaikan Pemohon Banding melalui e mail dan belum pernah dibahas dalam uji bukti”;

- e. Berdasarkan penjelasan pada halaman 43 dari Putusan Pengadilan Pajak tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya telah menyampaikan perhitungan *mengenai* produksi, jumlah yang dipakai sebagai bahan baku, jumlah yang dijual beserta bukti-bukti pendukungnya. Perhitungan maupun bukti pendukung tersebut juga telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali sejak

Halaman 44 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pemeriksaan. Dimana dengan merujuk pada bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan pada halaman 43 Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan lebih lanjut mengenai Kertas Kerja yang dibuat oleh Pemeriksa dalam proses pemeriksaan. Hal ini juga dapat dilihat dari keterangan pada halaman 37 dari Putusan Pengadilan Pajak dimana Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa:

- Dari COGM bulan Januari 2008-Desember 2008, terlihat unit pemakaian *fuel* yang berasal dari *by product* yang dihasilkan, yaitu CH₄, C₉, C₃-LPG, H₂ di *Ethylene Cracker Plant*, sedangkan PFO digunakan di *Utility Plant*, khususnya boiler;
- Bahwa di *Cracker Plant* tersebut, juga dipakai bahan baku lainnya (*other*) yang dalam hal ini berupa *natural gas*, yaitu sebanyak 4.089,94 Ton;
- Bahwa untuk bulan September 2008, dari CH₄ yang dihasilkan 19.524,53 digunakan sebagai *fuel* di *Ethylene Plant* sebanyak 15.364,98 Ton, dan di *Utility Plant* sebanyak 4.159,55, sehingga CH₄ yang dihasilkan habis digunakan sebagai bahan baku (*fuel*);
- Dari H₂ yang dihasilkan sebanyak 1.161,74 ton digunakan sebagai *fuel* di *Ethylene Plant* sebanyak 1.149,05 ton, pemakaian di UCC plant 2,07 ton, pemakaian di UCC SDK plant 6,97 ton, dan sebanyak 3,65 ton dijual ke PT Tri Polyta Indonesia;
- C₃LPG yang dihasilkan di bulan September 2008 sebanyak 403,75 ton, tetapi digunakan di *Ethylene Plant* sebanyak 2.725 ton, dan ada pembelian C₃-LPG sebanyak 1.815,43 ton dan ada pemakaian dari persediaan bulan sebelumnya;
- C₉ yang dihasilkan di bulan September 2008 berjumlah 1.947,77 ton, dan dipakai di *Ethylene Plant* sebanyak 1.411 ton, pemakaian di *Utility Plant* sebanyak 792 ton, dan ini berarti pemakaian dari persediaan sebelumnya;
- PFO yang dihasilkan sebanyak 3.709,09 ton, dipakai di *Utility Plant* yaitu di *Boiler* sebanyak 3.031 ton, dan dijual ke PT Styrimdo Mono Indonesia (SMI) sebanyak 478,92 ton, dan sisanya sebesar 195,17 ton masuk ke persediaan di dalam tangki;

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Peninjauan Kembali hanya memberikan penjelasan-penjelasan yang



disertai dengan angka-angka tanpa disertai dengan perhitungan mengenai jumlah produksi, jumlah yang dipakai sebagai bahan baku, jumlah yang dijual beserta bukti-bukti pendukungnya adalah tidak tepat;

- f. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan bahwa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu persidangan yang juga disertai dengan angka-angka sebagaimana telah dijelaskan dalam kesimpulan Majelis maupun data-data yang di e mail namun menurut kesimpulan Majelis belum pernah dibahas dalam uji bukti sesungguhnya telah menjelaskan bahwa penetapan dari Termohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menjual produk sampingan berupa *Hydrogen*, PFO, CH₄, C3LPG dan C₉, adalah tidak tepat. Adapun data-data tersebut terdiri dari Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008, Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari PE UCC Plant, Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari PE SDK Plant, Laporan dari *Utility Plant*, Ringkasan Pemakaian *Fuel* selama Januari-Desember 2008 (dalam unit) di *Ethylene Plant* dan *Utility Plant*, COGS dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008, COGS dari *Pygas* selama Januari-Desember 2008, COGS dari *Propylene* selama Januari-Desember 2008, COGS dari PE UCC Plant dari Januari-Desember 2008; COGS dari PE SDK Plant dari Januari-Desember 2008, Perincian Koreksi Peredaran Usaha atas penjualan *by product* yang dibuat oleh Pemeriksa didalam KKP, Ringkasan *Fuel consumption di Ethylene Plant dan Utility*, dan *H2 Product Balance*. Berikut ini diuraikan penjelasan mengenai keterkaitan dari data-data tersebut di atas di dalam menjelaskan bahwa sebagian besar dari kelima jenis produk sampingan tersebut digunakan sebagai bahan baku dan tidak dijual;
- g. Pemohon Peninjauan Kembali akan menyajikan fotokopi dari Kertas Kerja Termohon Peninjauan Kembali yang memuat perincian angka-angka koreksi dari Dasar Pengenaan Pajak PPN yaitu berupa "Perhitungan Koreksi DPP Mei-Oktober 2008 (Arus Produksi, Analisa Harga Pokok Produksi & Harga Penjualan ke *Related Party*)", selanjutnya disebut Bukti PK-10. Adapun Bukti PK-10 tersebut memuat informasi untuk masa Mei sampai dengan Oktober 2008. Untuk setiap masa tersaji informasi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan yang tidak dilaporkan, yang mana terdiri dari produk (1) *Methane* off-gas, (2) C3-LPG, (3) C9, (4) PFO dan (5) *Hydrogen*. Adapun volume dalam satuan ton dari produk *Methane* off-gas, C3-LPG, C9 dan PFO di jumlahkan sehingga diperoleh volume dari produk-produk tersebut yang dianggap telah dijual dan belum dikenakan PPN. Kemudian atas keempat jenis produk tersebut diterapkan satu harga jual sehingga diperoleh Dasar Pengenaan PPN sebagai dasar di dalam menghitung PPN yang terutang dan belum dibayarkan (Termohon Peninjauan Kembali menggunakan asumsi bahwa harga per ton di satu bulan tertentu dari produk *Methane* off-gas, C3-LPG, C9 dan PFO adalah sama; sesungguhnya harga jual per ton dari masing-masing produk tersebut adalah berbeda-beda); Sedangkan untuk volume dari produk *Hydrogen* diterapkan harga jual yang sama untuk masa Mei sampai dengan masa Oktober 2008 yaitu dengan harga USD 2.407/Metric Ton;
- Penjualan yang kurang dilaporkan terkait dengan penjualan produk *Ethylene* kepada PT Styrimo Monomer Indonesia, dimana perhitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah/volume produk *ethylene* yang dijual ke PT Styrimo Monomer Indonesia setiap bulan untuk periode Mei-Oktober 2008 dengan harga \$9 per Metric Ton (karena harga jual yang telah terjadi adalah harga ICIS dikurangi dengan \$9 per Metric Ton);
- Penjualan yang kurang dilaporkan terkait dengan penjualan produk *Propylene* ke PT Tri Polyta Indonesia, dimana perhitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah/volume produk *Propylene* yang dijual ke PT Tri Polyta Indonesia setiap bulannya untuk periode Mei-Oktober 2008 dengan harga \$20 per Metric Ton (karena harga jual yang telah terjadi adalah harga ICIS dikurangi \$20 per Metric Ton);
- Koreksi Beda Nilai terkait dengan transaksi ekspor tangki kosong. Atas koreksi ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan Peninjauan Kembali;

Untuk masa September 2008, tabel khusus untuk September diperoleh angka-angka sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESCRIPTION		UNIT	September
A	Penjualan yang tidak dilaporkan		
1	Methane off-gas	TON	19.525
2	C3-LPG	TON	404
3	C5	TON	0
4	C9	TON	1.975
5	PFO	TON	3.226
	Jumlah Under Reported		25.129
	Price/M.Ton		1.154
	Value (\$)		28.990.135
	Kurs KMK		9.344
	Value (Rp)		270.872.224.442
6	Hydrogen		1.158
	Price/M.Ton		2.407
	Value (\$)		2.787.295
	Kurs KMK		9.344
	Value (Rp)		26.043.374.067
B	Koreksi harga penjualan ke related party		
	PENJUALAN ETHYLENE KE SMI	TON	1.914,04
	KOREKSI HARGA JUAL = \$ 9 PER TON		9
	JUMLAH KOREKSI HARGA JUAL		17.226,38
	KURS KMK		9.344
	KOREKSI DPP PPN		160.956.385
	PENJUALAN PROPYLENE KE TPI	TON	17.562,76
	KOREKSI HARGA JUAL = \$ 20 PER TON		20
	JUMLAH KOREKSI HARGA JUAL		351.255,20
	KURS KMK		9.344
	KOREKSI DPP PPN		3.281.988.087
	TOTAL KOREKSI DPP PPN		300.358.542.981

- h. Terkait dengan koreksi untuk PPh Badan tahun 2008, Termohon Peninjauan Kembali juga telah membuat kertas kerja dengan judul "PT. Chandra Asri". Perincian Koreksi Peredaran Usaha. Penjualan By Product." Sebagai Bukti PK-9 yang menyajikan angka koreksi periode Januari-Desember 2008;

Perlu dijelaskan bahwa angka-angka yang tercantum di dalam Bukti PK-9 dan Bukti PK-10 yang merupakan kertas kerja pemeriksaan dari Termohon Peninjauan Kembali diambil dari dokumen-dokumen berupa Bukti PK-4, Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-7, Bukti PK-8; Berikut ini adalah penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi-koreksi yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali;

- *Hydrogen:*

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi *Hydrogen* Pemohon Peninjauan Kembali (lihat lampiran Rekapitulasi Produksi dan Konsumsi *Hydrogen* dan Kertas Kerja Termohon Peninjauan Kembali atas PPh Badan dan PPN Tahun Pajak 2008-Bukti PK 4 dan Laporan Produksi dan Konsumsi



Ethylene Plant Tahun 2008- Bukti PK 5, Laporan Produksi dan Konsumsi *Utility Plant* Tahun 2008- Bukti PK 6, Laporan Produksi dan Konsumsi *SDK Plant* Tahun 2008-Bukti PK 7, Laporan Produksi dan Konsumsi *UCC Plant* Tahun 2008- Bukti PK 8) dapat terlihat bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi *Hydrogen* sebanyak 965,18 Ton (lihat bagian *production Hydrogen* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 953,86 Ton (lihat bagian *Consumption Ethylene Plant* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 5), sebagai bahan baku di *SDK Plant* sebanyak 6,31 Ton (lihat bagian *Consumption SDK Plant* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 7) dan sebagai bahan baku di *UCC Plant* sebanyak 3,01 Ton (lihat bagian *Consumption UCC Plant* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 8). Selisih produksi dan konsumsi *Hydrogen* sebesar 2 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4) kemudian dijual sebesar 2 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4 dan bukti *invoice* penjualan bulan Februari 2008-Bukti PK 11– atas penjualan di bulan Januari 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan Februari 2008); Mengacu pada Bukti PK 4, 5, 6, 7 dan 8 juga dapat terlihat bahwa pada bulan Februari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi *Hydrogen* sebanyak 1.237,23 Ton (lihat bagian *production* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4 dan 5 dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 1.225,55 Ton (lihat bagian *Consumption Ethylene Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 5), sebagai bahan baku di *SDK Plant* sebanyak 7,22 Ton (lihat bagian *Consumption SDK Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 7) dan sebagai bahan baku di *UCC Plant* sebanyak 2,3 Ton (lihat bagian *Consumption UCC Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 8). Selisih produksi dan konsumsi *Hydrogen* sebesar 2,16 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4) kemudian dijual sebesar 2,16 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4 serta bukti *invoice* penjualan bulan Maret 2008-Bukti PK 11 – atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan bulan Februari 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan Maret 2008);

Karena sengketa ini adalah atas PPN Masa September 2008, berikut ini dijelaskan angka-angka terkait dengan Masa September 2008;

Mengacu pada Bukti PK 4, 5, 6, 7 dan 8 juga dapat terlihat bahwa pada bulan September 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi *Hydrogen* sebanyak 1.161,74 Ton (lihat bagian *production* bulan September 2008 pada Bukti PK 4 dan 5 dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 1.149,05 Ton (lihat bagian *Consumption Ethylene Plant* bulan September 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 5), sebagai bahan baku di *SDK Plant* sebanyak 6,97 Ton (lihat bagian *Consumption SDK Plant* bulan September 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 7) dan sebagai bahan baku di *UCC Plant* sebanyak 2,07 Ton (lihat bagian *Consumption UCC Plant* bulan September 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 8). Selisih produksi dan konsumsi *Hydrogen* sebesar 3,66 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan September 2008 pada Bukti PK 4) kemudian dijual sebesar 3,66 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan September 2008 pada Bukti PK 4 serta bukti *invoice* penjualan bulan Oktober 2008-Bukti PK 11 - atas penjualan bulan September 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan Oktober 2008);

Penjelasan atas transaksi bulan September 2008 di atas juga berlaku untuk bulan Januari-Agustus dan Oktober-Desember 2008, sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi *by product Hydrogen* selama Januari-Desember 2008 sebesar 13.017,63 Ton (lihat jumlah *production* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 4) sesungguhnya telah digunakan sebagai bahan baku untuk mengoperasikan kompleks pabrik Pemohon Peninjauan Kembali selama Januari-Desember 2008 sebanyak 12.982,59 Ton. Jumlah sebesar 1.158 Ton yang telah ditetapkan sebagai produk yang dijual dan menjadi koreksi PPN Masa September 2008 oleh Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya digunakan untuk bahan baku dan bukan untuk dijual seperti anggapan Termohon Peninjauan Kembali (lihat total

Halaman 50 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2008 dari bagian *Consumption* bulan Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 4);

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat meyakini bahwa dengan data-data dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan, sesungguhnya sudah cukup tersedia bukti-bukti dan penjelasan terkait yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa koreksi PPN Masa September 2008 yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa sejumlah 1.158 Ton *by product* berupa *Hydrogen* dijual, sesungguhnya tidak tepat dan tidak berdasar. Dengan mengacu pada data-data dan penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selama persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya sudah dapat meyakini bahwa jumlah produksi *by product* berupa *Hydrogen* untuk masa September 2008 sebesar 1.158 Ton, sesungguhnya digunakan untuk konsumsi bahan baku di *Utility Plant*, *SDK Plant* dan *UCC Plant* dari Pemohon Peninjauan Kembali. Berdasarkan Bukti PK-10 nampak bahwa Termohon Peninjauan Kembali, dalam menetapkan Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk produk *Hydrogen*, hanya menggunakan satu harga per Metric Ton untuk penetapan Masa Mei-Oktober 2008, yaitu sebesar USD 2.407/metric ton. Sebagaimana diketahui harga jual *Hydrogen* juga berfluktuasi dari bulan ke bulan. Oleh karena itu pengguna satu harga jual *hydrogen* sebesar USD 2.407/metric ton tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasar serta bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang KUP;

- PFO:

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi PFO dari Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK 13) dapat terlihat bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi PFO sebanyak 2.628,04 Ton (lihat bagian *production* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Utility Plant* sebanyak 1.773 Ton (lihat bagian *Consumption Utility Plant* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 6). Selisih produksi dan konsumsi PFO sebesar 855,04 Ton (lihat bagian Δ

Halaman 51 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Production-Consumption bulan Januari 2008 pada Bukti PK 13) kemudian dijual sebesar 767,9 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 13 dan bukti *invoice* penjualan bulan Februari 2008-Bukti PK 12, atas penjualan bulan Januari 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan Februari 2008), sedangkan sisanya disimpan pada tanki sebagai balance untuk penggunaan bulan selanjutnya (lihat lampiran Tanki Balance PFO-Bukti PK 14);

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi PFO Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK 13) juga dapat terlihat bahwa pada bulan Februari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi PFO sebanyak 4.224,88 Ton (lihat bagian *production* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Utility Plant* sebanyak 2.497 Ton (lihat bagian *Consumption Utility Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 6). Selisih produksi dan konsumsi PFO sebesar 1.727,88 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 13) kemudian dijual sebesar 1.904,74 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 13 dan bukti *invoice* penjualan bulan Maret 2008-Bukti PK 12), atas penjualan bulan Februari 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan Maret 2008), sedangkan selisih antara volume yang dijual dan selisih antara volume produksi dan konsumsi bulan Februari 2008 yaitu sebesar 176,86 Ton diperoleh dari PFO yang tersedia di dalam tanki PFO (yang merupakan akumulasi PFO dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tanki (lihat lampiran Rekapitulasi Tanki Balance PFO-Bukti PK 14));

Karena sengketa ini adalah atas Masa September 2008, berikut ini dijelaskan angka-angka terkait dengan Masa September 2008;

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi PFO Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK 13) juga dapat terlihat bahwa pada bulan September 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi PFO sebanyak 3.705,09 Ton (lihat bagian *production* bulan September 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Utility Plant* sebanyak 3.031 Ton (lihat bagian *Consumption Utility*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plant bulan September 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 6). Selisih produksi dan konsumsi PFO sebesar 674,09 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan September 2008 pada Bukti PK 13) kemudian dijual sebesar 478,92 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan September 2008 pada Bukti PK 13 dan bukti *invoice* penjualan bulan Oktober 2008- Bukti PK 12), atas penjualan bulan September 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan Oktober 2008), sedangkan selisih antara volume yang dijual dan selisih antara volume produksi dan konsumsi bulan September 2008 yaitu sebesar 195,17 Ton diperoleh dari PFO yang tersedia di dalam tanki PFO (yang merupakan akumulasi PFO dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tanki (lihat lampiran Rekapitulasi Tanki Balance PFO-Bukti PK 14));

Penjelasan atas transaksi bulan September 2008 tersebut di atas juga berlaku untuk bulan Januari-Agustus dan Oktober-Desember 2008, sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi *by product* PFO selama Januari-Desember 2008 sebesar 45.371,4 Ton (lihat jumlah *production* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 13 Bukti PK 5) sesungguhnya telah digunakan sebagai bahan baku untuk mengoperasikan kompleks pabrik Pemohon Peninjauan Kembali selama Januari-Desember 2008 sebanyak 34.579 Ton dan sejumlah 9.208 Ton telah dijual. Jumlah sebesar 34.569,85 Ton yang menjadi koreksi PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya digunakan untuk bahan baku (lihat total dari bagian *Consumption Utility Plant* bulan Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 6);

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat meyakini bahwa dengan data-data dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan, sesungguhnya sudah cukup tersedia bukti-bukti dan penjelasan terkait yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa koreksi PPN Masa September 2008 yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa sejumlah 3.226 Ton *by product* berupa PFO dijual sesungguhnya tidak tepat dan tidak berdasar (angka volume sebesar 3.226 ton berbeda dengan perhitungan volume menurut Pemohon Peninjauan Kembali dan menurut perhitungan Termohon

Halaman 53 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali untuk koreksi PPh Badan, dimana jumlah volumenya adalah 3.031 ton). Dengan mengacu pada data-data dan penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selama persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya sudah dapat meyakini bahwa jumlah produksi *by product* berupa PFO untuk Masa September 2008 sebesar 3.226 Ton, sesungguhnya digunakan untuk konsumsi bahan baku oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi penyerahan yang tidak dilaporkan atas PFO sebesar Rp34.785.880.576 yang berasal dari penghitungan 3.226 Ton x USD 1.154 (price/MT) x Rp9.344 (Kurs Menteri Keuangan/Kurs KMK) (lihat Bukti PK 10) sama sekali tidak didukung dengan bukti yang mendasarinya dan koreksi tersebut dibuat semata-mata berdasarkan dugaan dan asumsi dari pihak Termohon Peninjauan Kembali;

- CH4 (*Methane off-gas*);

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi CH4 dari Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK 15) dapat terlihat bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi CH4 sebanyak 18.302,16 Ton (lihat bagian *production* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 14.680,95 Ton (lihat bagian *Consumption-Ethylene Plant* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 5), sebanyak 3.538 Ton di *Utility Plant-GTG* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-GTG* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 6) serta sebanyak 83,6 Ton di *Utility Plant-Boiler* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-Boiler* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 6). Jumlah penggunaan *by product* berupa CH4 oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bahan baku pada *Ethylene Plant*, *Utility Plant-GTG* dan *Utility Plant-Boiler* sebesar 18.302,55 Ton (selisih sebesar (0,39 Ton) tidaklah material) adalah sama dengan jumlah produksi *by product* berupa CH4, yang oleh Termohon Peninjauan Kembali telah ditetapkan sebagai telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula dengan bulan Februari 2008, dapat terlihat adanya produksi CH₄ sebesar 21.920,35 Ton (lihat bagian *production* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 5) dan Pemohon Peninjauan Kembali menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 18.133,17 Ton (lihat bagian *Consumption-Ethylene Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 5), sebanyak 3.737 Ton di *Utility Plant-GTG* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-GTG* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 6) serta sebanyak 49,72 Ton di *Utility Plant-Boiler* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-Boiler* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 6). Jumlah penggunaan *by product* CH₄ Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bahan baku pada *Ethylene Plant*, *Utility Plant-GTG* dan *Utility Plant-Boiler* sebesar 21.919,89 Ton (selisih sebesar 0,46 Ton tidaklah material) adalah sama dengan jumlah produksi *by product* berupa CH₄ yang oleh Termohon Peninjauan Kembali telah ditetapkan sebagai telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Begitu pula dengan bulan September 2008, dapat terlihat adanya produksi CH₄ sebesar 19.524,98 Ton (lihat bagian *production* bulan September 2008 pada Bukti PK-5 dan Bukti PK 15) dan Pemohon Peninjauan Kembali menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 15.364,98 Ton (lihat bagian *Consumption-Ethylene Plant* bulan September 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 5), sebanyak 4.160 Ton di *Utility Plant-GTG* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-GTG* bulan September 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 6). Jumlah penggunaan *by product* CH₄ sebagai bahan baku pada *Ethylene Plant*, *Utility Plant-GTG* dan *Utility Plant-Boiler* sebesar 19.524,98 Ton (selisih sebesar 0,45 Ton tidaklah material) adalah sama dengan jumlah produksi *by product* berupa CH₄ yang oleh Termohon Peninjauan Kembali telah ditetapkan sebagai telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Penjelasan atas transaksi bulan Juni 2008 tersebut di atas juga berlaku untuk bulan Januari-Agustus dan Oktober-Desember 2008, sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi *by product* berupa CH₄ selama Januari-Desember

Halaman 55 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 sebesar 234.894,94 Ton (lihat jumlah *production* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 15) sesungguhnya telah digunakan sebagai bahan baku untuk mengoperasikan kompleks pabrik Pemohon Peninjauan Kembali selama Januari-Desember 2008 sebanyak 234.895,65 Ton (lihat Bukti PK-15 dan Bukti PK-9);

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat meyakini bahwa dengan data-data dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan, sesungguhnya sudah cukup tersedia bukti-bukti dan penjelasan terkait yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa koreksi PPN Masa September 2008 yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa sejumlah 19.525 Ton *by product* berupa CH₄ dijual, sesungguhnya tidak tepat dan tidak berdasar. Dengan mengacu pada data-data dan penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selama persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya sudah dapat meyakini bahwa dari jumlah produksi *by product* berupa CH₄ untuk Masa September 2008 sebesar 19.525 Ton tersebut, seluruhnya telah digunakan sebagai bahan baku pada *Ethylene Plant*, *Utility Plant-GTG* dan *Utility Plant-Boiler* milik Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi penyerahan yang tidak dilaporkan atas CH₄ sebesar Rp210.537.606.400 yang berasal dari penghitungan 19.525 Ton x USD 1.154 (price/MT) x Rp9.344 (Kurs Menteri Keuangan/Kurs KMK) (lihat Bukti PK 10) sama sekali tidak didukung dengan bukti yang mendasarinya dan koreksi tersebut dibuat semata-mata berdasarkan dugaan dan asumsi dari pihak Termohon Peninjauan Kembali;

- C3LPG:

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi C3LPG Pemohon Peninjauan Kembali (lihat Bukti PK 16) dapat terlihat bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali dapat memproduksi C3LPG sebanyak 2.504,36 Ton (lihat bagian *production* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 3.150,4 Ton (lihat bagian *Consumption Ethylene*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plant bulan Januari 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK 5). Selisih kekurangan produksi sebesar 646,05 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 16) diperoleh dari C3LPG yang tersedia di dalam tangki C3LPG (yang merupakan akumulasi C3LPG dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tangki (lampiran Tanki Balance C3LPG-Bukti PK 17)); Begitu pula dengan bulan Februari 2008, dapat terlihat adanya produksi C3LPG sebesar 1.192,57 Ton (lihat bagian *production* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK 5) dan penggunaan C3LPG sebagai bahan baku sebanyak 1.298,57 Ton di *Ethylene Plant* (lihat bagian *Consumption-Ethylene Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK 5). Selisih kekurangan produksi sebesar 106 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 16) diperoleh dari C3LPG yang tersedia di dalam tangki C3LPG (yang merupakan akumulasi C3LPG dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tangki-lampiran Tanki Balance C3LPG-Bukti PK 17)); Begitu pula dengan bulan September 2008, dapat terlihat adanya produksi C3LPG sebesar 403,75 Ton (lihat bagian *production* bulan September 2008 pada Bukti PK 16) dan penggunaan C3LPG sebagai bahan baku sebanyak 2.725,175 Ton (lihat bagian Tanki Balance C3LPG-Bukti PK 17) yang mana didalamnya sudah termasuk penggunaan bahan baku sebanyak 25,66 Ton di *Ethylene Plant* (lihat bagian *Consumption-Ethylene Plant* bulan September 2008 pada Bukti PK 5). Selisih kelebihan produksi C3LPG sebesar 378,09 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan September 2008 pada Bukti PK 16) Disimpan didalam tangki C3LPG (yang merupakan akumulasi C3LPG dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tangki-lampiran Tanki Balance C3LPG-Bukti PK 17)); Penjelasan atas transaksi bulan September 2008 tersebut di atas bulan Januari-Agustus dan Oktober-Desember 2008, sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi *by product* C3LPG selama Januari-Desember 2008 sebesar 8.192,03 Ton (lihat jumlah *production* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 16) sesungguhnya telah digunakan sebagai bahan baku untuk mengoperasikan kompleks pabrik Pemohon

Halaman 57 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali selama Januari-Desember 2008 sebanyak 11.698,84 Ton (lihat jumlah *Consumption Ethylene Plant* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK-9),) dimana kekurangan produksi sebesar 3.506,81 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Januari-Desember pada Bukti PK 16) diperoleh dari C3LPG yang tersedia didalam tangki C3LPG (yang merupakan akumulasi C3LPG dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tangki-lampiran Tanki Balance C3LPG-Bukti PK 17). Jumlah sebesar 404 Ton yang menjadi koreksi PPN Masa September 2008 oleh Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya digunakan untuk bahan baku (lihat kolom *Consumption* dari lampiran Tanki Balance C3LPG-Bukti PK 17); Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat meyakini bahwa dengan data-data dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan, sesungguhnya sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa koreksi PPN Masa September 2008 yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa sejumlah 404 Ton *by product* C3LPG Pemohon Peninjauan Kembali dijual sesungguhnya tidak tepat dan tidak berdasar. Dengan mengacu pada data-data dan penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selama persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya sudah dapat meyakini bahwa jumlah produksi *by product* C3LPG sebesar 404 Ton, sesungguhnya digunakan untuk konsumsi bahan baku Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dinyatakan dalam lampiran tanki balance-Bukti PK 17. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi penyerahan yang tidak dilaporkan atas C3LPG sebesar Rp 4.356.322.304 yang berasal dari penghitungan 404 Ton x USD 1.154 (price/MT) x Rp 9.344 (Kurs Menteri Keuangan/Kurs KMK) (lihat Bukti PK 10) sama sekali tidak didukung dengan bukti yang mendasarinya dan koreksi tersebut dibuat semata-mata berdasarkan dugaan dan asumsi dari pihak Termohon Peninjauan Kembali;

- C9:

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi C9 Pemohon Peninjauan Kembali (lihat Bukti PK 18) dapat terlihat

Halaman 58 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali dapat memproduksi C9 sebanyak 2.243,78 Ton (lihat bagian *production* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 18 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Utility Plant-Boiler* sebanyak 976 Ton (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-Boiler* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 18 dan Bukti PK 6). Selisih sebesar 1.059,78 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 18) merupakan sisa produksi *by product* C9 yang kemudian di lebur kembali (*furnace*) dalam tangki C9 (lihat bulan ke-1 pada kolom *Consume* sub kolom *Furnace* dari Bukti PK 19);

Begitu pula dengan bulan Februari 2008, dapat terlihat adanya produksi C9 Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 2.479,58 Ton (lihat bagian *production* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 18 dan Bukti PK 5) dan penggunaan C9 sebagai bahan baku sebanyak 1.195 Ton di *Utility Plant-Boiler* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-Boiler* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 18 dan Bukti PK 6). Selisih sebesar 1.451,58 Ton merupakan sisa produksi *by product* C9 yang kemudian di lebur kembali (*furnace*) dalam tangki C9 (lihat bulan ke-2 pada kolom *Consume* sub kolom *Furnace* dari Bukti PK 19);

Begitu pula dengan bulan September 2008, dapat terlihat adanya produksi C9 sebesar 1.974,77 Ton (lihat bagian *production* bulan September 2008 pada Bukti PK 18 dan Bukti PK 5) dan penggunaan C9 sebagai bahan baku sebanyak 792 Ton di *Utility Plant-Boiler* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-Boiler* bulan September 2008 pada Bukti PK 18 dan Bukti PK 6). Selisih sebesar 1.411,77 Ton merupakan sisa produksi *by product* C9 yang kemudian di lebur kembali (*furnace*) dalam tangki C9 (lihat bulan ke-2 pada kolom *Consume* sub kolom *Furnace* dari Bukti PK 19);

Penjelasan atas transaksi bulan September 2008 tersebut di atas juga berlaku untuk bulan Januari-Agustus dan Oktober-Desember 2008, sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi *by product* C9 selama Januari-Desember 2008 sebesar 17.735,75 Ton (lihat jumlah *production* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 18) sesungguhnya sebanyak 9.735



Ton telah digunakan sebagai bahan baku untuk mengoperasikan kompleks pabrik Pemohon Peninjauan Kembali selama Januari-Desember 2008 (lihat jumlah *Consumption Utility Plant-Boiler* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 18) dan sebanyak 8.001,125 Ton dilebur kembali (*furnace*) dalam tangki C9 selama Januari-Desember 2008 (lihat total kolom *Consump* sub kolom *Furnace* Bukti PK 19);

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat meyakini bahwa dengan data-data dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan, sesungguhnya sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa koreksi PPN Masa September 2008 yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa sejumlah 1.975 Ton *by product* C9 Pemohon Peninjauan Kembali dijual sesungguhnya tidak tepat dan tidak berdasar. Dengan mengacu pada data-data dan penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selama persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya sudah dapat meyakini bahwa dari jumlah produksi *by product* C9 Masa September 2008 sebesar 1.975 Ton tersebut, sebesar 9.735 Ton telah digunakan sebagai bahan baku pada *Utility Plan-Boiler* Pemohon Peninjauan Kembali dan sebesar 8.001,125 Ton dilebur kembali (*furnace*) dalam tangki C9. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi penyerahan yang tidak dilaporkan atas C9 sebesar Rp 21.296.377.600 yang berasal dari penghitungan 1.975 Ton x USD 1.154 (price/MT) x Rp 9.344 (Kurs Menteri Keuangan/Kurs KMK) (lihat Bukti PK 10) sama sekali tidak didukung dengan bukti yang mendasarinya dan koreksi tersebut dibuat semata-mata berdasarkan dugaan dan asumsi dari pihak Termohon Peninjauan Kembali;

- i. Sebagaimana dapat dilihat di dalam Bukti PK-10, dalam menetapkan jumlah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa September 2008, Termohon Peninjauan Kembali hanya menggunakan satu harga jual yaitu USD 1.154/metric ton yang diterapkan untuk produk *Methane off-gas* (CH₄), C3-LPG, C9 dan PFO. Sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali harga jual per metric ton dari masing-masing produk tersebut diatas adalah berbeda satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Oleh karena itu Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN untuk produk atas *Methane* off-gas (CH₄), C3-LPG, C9 dan PFO yang hanya menggunakan satu harga jual untuk Masa September 2008 adalah tidak berdasar dan karenanya tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang KUP;

- j. Berdasarkan informasi di atas, sangat jelas terlihat bahwa Majelis Hakim belum menjalankan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya juga melakukan eksaminasi (*cross examination*) terhadap Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) atas koreksi-koreksi yang dibuatnya, yaitu dalam hal fakta apa, bukti pendukung apa dan dasar hukum apa yang digunakan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali di dalam melakukan koreksi pajak/penetapan pajaknya, termasuk latar belakang mengapa data-data yang telah disampaikan melalui e mail justru tidak dilakukan pembahasan dalam uji bukti oleh Pihak Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), padahal segala bukti yang disampaikan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada proses persidangan melalui media apapun seharusnya tetap dilakukan pembahasan. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya melakukan pengecekan kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali atas hal-hal tersebut di atas, antara lain, Majelis Hakim meminta Termohon Peninjauan Kembali untuk menunjukkan bukti-bukti yang mendasari koreksinya, misalnya apakah ada bukti mengenai adanya pengiriman barang untuk dijual, ada bukti atas pembayaran yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari pihak pembeli, dan bukti-bukti lain yang mendukung penetapan yang dibuatnya;

Tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dikutip di atas, nampak jelas bahwa Majelis Hakim tidak melakukan eksaminasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) atas hal-hal tersebut di atas;

Hal ini nampak bahwa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tidak mengungkapkan fakta dari hasil eksaminasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali; dengan kata lain seluruh

Halaman 61 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat/koreksi-koreksi/penetapan-penetapan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali dianggap benar dan hanya akan dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak apabila Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan sebaliknya. Jadi beban pembuktian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dilimpahkan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu nyata-nyata secara meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan pasal 53 dan 54 dari Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut di atas dan oleh karenanya sangat bertentangan dengan asas keadilan;

- k. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa dengan sistem self assessment, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dapat membuktikan kesalahan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 (2) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 12 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali justru mengharuskan pihak Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung tidak adanya penjualan dari *Hydrogen*, PFO, CH₄, C₃LPG dan C₉. Secara hukum adalah sulit bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan hal yang tidak dilakukan/tidak terjadi. Justru pembuktian harus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Tetapi dengan itikad baik, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengumpulkan bukti-bukti tersebut di atas beserta penjelasan-penjelasan terkaitnya yang membuktikan bahwa produk-produk sampingan berupa hydrogen, PFO, CH₄, C₃LPG dan C₉ ada sebagian yang dijual, yaitu *Hydrogen* dan PFO (yang didukung dengan bukti-bukti berupa *invoice*) dan sisanya digunakan sebagai bahan baku atau disimpan di dalam tangki persediaan (untuk PFO, C₃LPG dan C₉). Namun, seperti dikutip dari halaman 27 Putusan Pengadilan Pajak dimana Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa "berdasarkan pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali menemukan adanya data pembelian bahan baku dari pihak lain, bahwa selain itu, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penjualan *Hydrogen* (H₂), PFO ke pihak luar, dengan



demikian, sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penyerahan produk *Hydrogen* (H₂), PFO, C3-LPG, C5 dan Gas *Metana* (CH₄)...". Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, kesimpulan dan pemahaman Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak benar karena adanya penjualan *Hydrogen* (H₂) dan PFO belum tentu berarti adanya penjualan untuk produk lainnya seperti C3-LPG, C5 dan Gas *Metana* (CH₄). Pengambilan kesimpulan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak berdasar dan menggunakan logika perbandingan yang tidak tepat;

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 43-44 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

"Bahwa Pemohon Banding belum/tidak memberikan pendapatnya secara jelas dan terkait langsung dengan salah satu alasan koreksi oleh Terbanding yaitu bahwa berdasarkan faktanya harga penjualan *by product* lebih tinggi dari harga pembelian bahan baku dari pihak ketiga sehingga Terbanding berpendapat adalah lebih menguntungkan bila dijual dibandingkan digunakan sebagai bahan baku di pabrik Pemohon Banding;

Pemohon Banding hanya menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang merupakan analisis, dan tidak didasarkan pada keadaan yang nyata. Ini hanya analisa untuk mencari rumus pendapatan yang optimal, tetapi tidak disertai dengan data yang nyata, dan sesuai dengan kenyataan;

Oleh karena itu jelaslah bahwa biarpun sebagian dari *by product* yang dihasilkan digunakan bahan baku, tetapi karena tidak mencukupi, maka diperlukan juga bahan yang berasal dari luar, berupa *natural gas*";

- m. Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim di atas karena pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan pendapat yang jelas dan terkait langsung dengan salah satu alasan koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sehubungan dengan adanya fakta menurut Terbanding bahwa harga penjualan *by product* lebih tinggi dari harga pembelian bahan baku. Perlu disampaikan kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung yang mulia bahwa produk sampingan (*by product*) yang dihasilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali memiliki karakteristik yang khusus yaitu dalam bentuk cair atau gas dan memerlukan penanganan khusus, misalnya disimpan pada suhu tertentu atau dengan tekanan (*pressure*) tertentu (Termohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan penjelasan tentang hal ini pada saat kunjungan ke lokasi pabrik dari Pemohon Peninjauan Kembali, yang dilakukan sampai tiga kali). Oleh karena itu meskipun terdapat harga pasar atas produk sampingan tersebut, tetapi adalah tidak efisien dan ekonomis untuk menjual produk tersebut kepada pihak ketiga. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya akan menjual produk sampingan tersebut apabila penjualan tersebut pada akhirnya memberikan keuntungan bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Adalah tidak tepat apabila Termohon Peninjauan Kembali seperti “menghukum” Pemohon Peninjauan Kembali dengan melakukan koreksi di atas dengan semata-mata berdasarkan informasi bahwa harga jual produk sampingan tersebut lebih tinggi dari harga bahan baku *natural gas* (pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwa harga jual produk sampingan/*by product* adalah lebih tinggi dari harga beli *natural gas* tidak pernah dibuktikan secara nyata). Sesungguhnya tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Perpajakan yang memberikan kewenangan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan koreksi dengan menetapkan telah terjadi penjualan atas produk sampingan tersebut karena harga jual produk sampingan (*by product*) tersebut lebih tinggi dari harga beli *natural gas*. Karena sesungguhnya keputusan untuk menjual atau tidak menjual merupakan keputusan bisnis/komersial yang sepenuhnya merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali. Apabila memang telah terjadi penyerahan baru Termohon Peninjauan Kembali bisa menetapkan apakah kewajiban perpajakan atas transaksi penjualan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Tetapi informasi mengenai harga tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan koreksi dengan menetapkan produk sampingan (*by product*) tersebut telah dijual sehingga mengakibatkan kenaikan atas nilai penjualan dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 64 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Sebagaimana telah dinyatakan dalam halaman 35 dari Putusan Pengadilan Pajak bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding antara lain sebagai berikut:

- *Power Point* sebagai Presentasi dari *GM Process Technology* yang disampaikan kepada Pemeriksa pada saat peninjauan Lapangan oleh Tim Pemeriksa;
- *Ethylene Cracker Plant Block Diagram*;
- Chandra Asri Petrochemical Complex *Fuel Requirement* tahun 2008 yang menunjukkan bahwa terjadi *Fuel deficiency*, sehingga memerlukan natural gas dari luar;
- Foto pipa-pipa Pabrik, yang ditinjau oleh Tim Pemeriksa pada waktu pemeriksaan lapangan;
- Berita Acara Pemberian Keterangan pada saat Tim Pemeriksa melakukan peninjauan lapangan, dan berita acara ini dibuat oleh *GM Process Technology*;
- Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak yang dibuat oleh *Accounting Manager, Marketing Manager, dan Tax Manager*;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *PE UCC Plant*;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *PE SDK Plant*;
- Laporan dari *Utility Plant*;
- Ringkasan Pemakaian *Fuel* selama Januari-Desember 2008 (dalam unit) di *Ethylene Plant* dan *Utility Plant*;
- COGS dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- COGS dari *Pygas* selama Januari-Desember 2008;
- COGS dari *Proylene* selama Januari-Desember 2008;
- COGS dari *PE UCC Plant* dari Januari-Desember 2008;
- COGS dari *PE SDK Plant* dari Januari-Desember 2008;
- *Trial Balance* 2008;
- Penjelasan atas COGM dan COGS;
- *Invoice* dan Faktur Pajak atas Penjualan *Hydrogen* ke PT Tri Polyta Indonesia;
- *Invoice* dan Faktur Pajak atas Penjualan PFO ke PT Styrimdo Mono Indonesia;
- SPM PPN masa September 2008;

Halaman 65 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud untuk menjelaskan latar belakang fakta mengenai kegiatan/proses produksi, termasuk dalam menghasilkan produk sampingan;

Namun nampaknya, Termohon Peninjauan Kembali tidak memahami maksud penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu disampaikannya penjelasan maupun data-data terkait tersebut. Hal ini tergambar jelas dengan pernyataan pihak Termohon Peninjauan Kembali dalam tanggapannya terkait data yang telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali pada kolom "Bukti Yang Disampaikan Pemohon" (lihat halaman 35 dari Putusan Pengadilan Pajak) bahwa "Bukti penjelasan berupa *power point* hanya sebagai presentasi yang menggambarkan produksi secara umum dalam lingkup kegiatan Pemohon Banding. Begitu pula dengan diagram *ethylene cracker plant block*";

Padaahal bukti penjelasan berupa *power point* dan diagram *ethylene cracker plant block* pada waktu itu disampaikan dengan maksud agar Pihak Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) memahami proses produksi, keadaan bisnis dan kondisi pasar serta ruang lingkup bisnis Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali). Dengan begitu diharapkan Pihak Termohon Peninjauan Kembali dapat memahami alasan mengapa harga penjualan *by product* yang lebih tinggi dari harga pembelian bahan baku justru tidak secara otomatis membuat Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penjualan atas produk-produk sampingan (*by product*) tersebut. Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut, misalnya bagaimana cara mengangkut produk tersebut, apakah pihak pembeli bersedia membeli dengan kondisi *free on board* (FOB), dll;

- o. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 44 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

"bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding melalui email dan yang belum dibahas oleh para pihak dalam proses uji bukti tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis dalam mengambil Putusan atas sengketa banding ini";



Berdasarkan paragraf di atas nampak jelas bahwa Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat 1, Pasal 76 dan Pasal 78 dari Undang-undang Pengadilan Pajak serta prinsip-prinsip dari Hukum Pembuktian. Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas (Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak), dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) (Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak). Selanjutnya, Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian. Dengan demikian, untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus berdasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, yang selengkapnya menyatakan:

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1, ke-2 dan ke-3 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;



....”;

Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”; Dengan mengacu pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pengambilan kesimpulan oleh Majelis Hakim terkait sengketa PPN Masa September 2008 atas koreksi terkait penjualan *by product* yang tidak dilaporkan dengan mendasarkan pada pendapat bahwa data disampaikan dengan menggunakan email dan belum dibahas dalam uji bukti, adalah tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menggunakan bukti-bukti tersebut di dalam mengambil keputusannya. Sebagaimana dinyatakan di bagian penjelasan dari Pasal 76 bahwa di dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan atau tanggapan, belum diungkapkan. Dengan penjelasan-penjelasan di atas, nampak bahwa data/dokumen/informasi yang diberikan selama persidangan telah memberikan pengertian/pemahaman mengenai fakta-fakta yang ada dari sengketa tersebut di atas;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 44 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

“bahwa tidak terdapat cukup data/bukti-bukti dan alasan yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding”;

- p. Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim sebagaimana dinyatakan dalam halaman 44 Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas. Hal ini karena telah ada cukup banyak bukti dan penjelasan yang mendukung alasan Pemohon Peninjauan Kembali, baik sejak proses pemeriksaan pajak, keberatan maupun banding. Hal ini dapat dilihat dari daftar bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertera pada halaman 35 dari Putusan Pengadilan Pajak, yaitu antara lain adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Power Point* sebagai Presentasi dari *GM Process Technology* yang disampaikan kepada Pemeriksa pada saat peninjauan Lapangan oleh Tim Pemeriksa; (Bukti PK 33);
- *Ethylene Cracker Plant Block Diagram*;
- *Chandra Asri Petrochemical Complex Fuel Requirement* tahun 2008 yang menunjukkan bahwa terjadi *Fuel deficiency*, sehingga memerlukan natural gas dari luar;
- Foto pipa-pipa Pabrik, yang ditinjau oleh Tim Pemeriksa pada waktu pemeriksaan lapangan;
- Berita Acara Pemberian Keterangan pada saat Tim Pemeriksa melakukan peninjauan lapangan, dan berita acara ini dibuat oleh *GM Process Technology*;
- Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak yang dibuat oleh *Accounting Manager, Marketing Manager, dan Tax Manager*;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *PE UCC Plant*;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *PE SDK Plant*;
- Laporan dari *Utility Plant*;
- Ringkasan Pemakaian *Fuel* selama Januari-Desember 2008 (dalam unit) di *Ethylene Plant* dan *Utility Plan*;
- *COGS* dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- *COGS* dari *Pygas* selama Januari-Desember 2008;
- *COGS* dari *Proylene* selama Januari-Desember 2008;
- *COGS* dari *PE UCC Plant* dari Januari-Desember 2008;
- *COGS* dari *PE SDK Plant* dari Januari-Desember 2008;
- *Trial Balance* 2008;
- Penjelasan atas *COGM* dan *COGS*;
- *Invoice* dan Faktur Pajak atas Penjualan Hydrogen ke PT Tri Polyta Indonesia;
- *Invoice* dan Faktur Pajak atas Penjualan PFO ke PT Styrimdo Mono Indonesia;
- *SPM PPN* masa September 2008;

Di lain pihak terlihat jelas bahwa Majelis Hakim tidak mempertanyakan lebih jauh kompetensi koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali seperti yang pernah dipertanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu proses banding (lihat halaman 37 dari Putusan Pengadilan Pajak) yaitu:

- Pemeriksa tidak dapat membuktikan kepada siapa barang kena pajak tersebut diserahkan; Pemeriksa tidak dapat menunjukkan surat jalan, *invoice*, maupun bukti yang lain yang menyatakan adanya penjualan CH₄, C₃-LPG, dan C₉. Sedangkan untuk penyerahan barang kena pajak berupa sebagian *Hydrogen* (H₂) maupun PFO, Pemohon Banding memberikannya, karena atas semua itu sudah dilaporkan baik secara PPN maupun secara PPh Badan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan atas pipa-pipa yang ada, Pemeriksa juga tidak dapat membuktikan bahwa ada pipa untuk penjualan CH₄, C₃-LPG maupun C₉ kepada pihak ketiga (pihak luar), sehingga tidak mungkin ada penjualan dari CH₄, C₃-LPG maupun C₉;
- Bahwa setiap pipa hanya dapat digunakan untuk satu jenis-produk;
- Sedangkan berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh GM *Process Technology* pada waktu kunjungan Tim Pemeriksa, memang CH₄, H₂, C₃-LPG, C₉, dan PFO yang dihasilkan yang tidak bisa dijual, akan digunakan kembali sebagai bahan baku *fuel*;
- Bahwa terdapat tangki untuk penampungan C₉ maupun C₃-LPG, dan juga PFO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari GM *Process Technology* bahwa walaupun semua *by product* yang dihasilkan digunakan sebagai bahan baku, namun masih belum cukup, sehingga masih memerlukan bahan baku dari luar, seperti *natural gas*, *Marine Fuel Oil*, ataupun *Diesel oil*;
- Dari analisa yang disampaikan oleh GM *Process Technology* terdapat *Fuel Defficiency* sebesar 95,794 ton (Bukti PK 31);
- Dari COGM bulan Januari 2008 - Desember 2008, terlihat unit pemakaian *fuel* yang berasal dari *by product* yang dihasilkan, yaitu CH₄, C₉, C₃-LPG, H₂ di *Ethylene Cracker Plant*, sedangkan PFO digunakan di *Utility Plant*, khususnya *boiler*;
- Bahwa di *Cracker Plant* tersebut, juga dipakai bahan baku lainnya (*other*) yang dalam hal ini berupa *natural gas*, yaitu sebanyak 4.089,94 Ton;

Halaman 70 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bulan September 2008, dari CH₄ yang dihasilkan 19.524,53 digunakan sebagai *fuel* di *Ethylene Plant* sebanyak 15.364,98 Ton, dan di *Utility Plant* sebanyak 4.159,55, sehingga CH₄ yang dihasilkan habis digunakan sebagai bahan baku (*fuel*);
- Dari H₂ yang dihasilkan sebanyak 1.161,74 ton digunakan sebagai *fuel* di *Ethylene Plant* sebanyak 1.149,05 ton, pemakaian di UCC plant 2,07 ton, pemakaian di UCC SDK plant 6,97 ton, dan sebanyak 3,65 ton dijual ke PT Tri Polyta Indonesia;
- C₃LPG yang dihasilkan di bulan September 2008 sebanyak 403,75 ton, tetapi digunakan di *Ethylene Plant* sebanyak 2.725 ton, dan ada pembelian C₃-LPG sebanyak 1.815,43 ton dan ada pemakaian dari persediaan bulan sebelumnya;
- C₉ yang dihasilkan di bulan September 2008 berjumlah 1.947,77 ton, dan dipakai di *Ethylene Plant* sebanyak 1.411 ton, pemakaian di *Utility Plant* sebanyak 792 ton, dan ini berarti pemakaian dari persediaan sebelumnya;
- PFO yang dihasilkan sebanyak 3.709,09 ton, dipakai di *Utility Plant* yaitu di *Boiler* sebanyak 3.031 ton, dan dijual ke PT Styrimo Mono Indonesia (SMI) sebanyak 478,92 ton, dan sisanya sebesar 195,17 ton masuk ke persediaan di dalam tangki;

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tidak mengungkapkan fakta dari hasil eksaminasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali; dengan kata lain seluruh pendapat/koreksi-koreksi/penetapan-penetapan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali dianggap benar dan hanya akan dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak apabila Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan sebaliknya. Jadi beban pembuktian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dilimpahkan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian, secara nyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah didasarkan pada koreksi yang tidak berdasar serta tanpa didukung oleh alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan koreksi;
 - a. Bahwa sejak beroperasi sampai sekarang, Pemohon Peninjauan Kembali selalu menghasilkan *by product*, dan perlakuan Pemohon Peninjauan Kembali terkait *by product* tersebut selalu konsisten, yaitu digunakan untuk bahan bakar dan sebagian dijual bila pasar membutuhkan;
 - b. Begitu pula dengan perlakuan atas transaksi yang melibatkan perusahaan afiliasi, di mana Pemohon Peninjauan Kembali senantiasa menjual dengan harga pasar wajar sebagaimana tercantum dalam kontrak penjualan, dan hal tersebut sudah berlangsung sejak Pemohon Peninjauan Kembali beroperasi sampai sekarang;
 - c. Terkait dengan temuan Termohon Peninjauan kembali atas sengketa yang telah dijelaskan di atas, terlihat inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali di mana koreksi atas sengketa dimaksud hanya terjadi di tahun pajak 2008, sementara Pemohon Peninjauan Kembali juga telah diperiksa untuk tahun pajak 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, dan tahun sesudahnya, 2009, 2010, dan 2011. Baik pada pemeriksaan tahun pajak 2007 dan sebelumnya maupun tahun pajak 2009 dan sesudahnya, sama sekali tidak ada koreksi terkait yang disengketakan di permohonan peninjauan kembali ini. Bahkan di tahun pajak 2009, Surat Ketetapan ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2008;
 - d. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali dan kelalaian Majelis Pengadilan Pajak dalam memutuskan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata;



VI. Kesimpulan Dan Permohonan:

1. Bahwa karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas koreksi harga jual ke PT Styrimdo Monomer Indonesia sebesar Rp160.956.385, koreksi harga jual ke PT Try Polita Indonesia sebesar Rp3.281.988.087, penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp296.915.598.509 adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka seharusnya perhitungan PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Masa Pajak September 2008 adalah sebagai berikut (selaras dengan yang tercantum dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding):

Keterangan	(Rp)
Dasar pengenaan Pajak Ekspor	286.698.963.545
PPN dipungut sendiri	864.027.826.780
Penyerahan yang PPN nya tdk dipungut	41.689.830
Jumlah Penyerahan	1.150.768.480.155
PPN Keluaran yang dipungut sendiri	86.402.782.678
PPN Masukan yang dapat dikreditkan	227.511.317.704
kompensasi bulan lalu	82.556.795.282
PPN yang kurang/ (Lebih) bayar	(223.665.330.308)
Dikompensasikan ke masa berikutnya	223.890.497.179
PPN Kurang bayar	225.166.871
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	225.166.871
PPN yang masih harus dibayar	450.333.742

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini termasuk Pasal 53, Pasal 54, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) angka ke-3 Undang-Undang KUP serta hukum pembuktian;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata;

Maka:

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diuraikan di atas, demi keadilan dan kepastian hukum, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Peninjauan Kembali, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Peninjauan Kembali, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47130/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47130/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 03 Oktober 2013;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-911/WPJ.07/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2008 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 Nomor 00097/207/08/052/09 tanggal 19 November 2009, dengan segala akibat hukum;
2. Menetapkan bahwa seharusnya perhitungan PPN yang masih harus dibayar masa pajak September 2008 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Keterangan	(Rp)
Dasar pengenaan Pajak Ekspor	286.698.963.545
PPN dipungut sendiri	864.027.826.780
Penyerahan yang PPN nya tdk dipungut	41.689.830
Jumlah Penyerahan	1.150.768.480.155
PPN Keluaran yang dipungut sendiri	86.402.782.678
PPN Masukan yang dapat dikreditkan	227.511.317.704
kompensasi bulan lalu	82.556.795.282

Halaman 74 dari 77 halaman. Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 92 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mengambil putusan akhir, perlu diambil putusan sela untuk memerintahkan Pengadilan Pajak menyempurnakan kembali berkas permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya mengirimkan berkas permohonan peninjauan kembali yang telah disempurnakan tersebut ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini maka terhadap biaya perkara ditangguhkan dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir mengenai pokok perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Sebelum mengambil putusan akhir:

Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk menyempurnakan kembali berkas permohonan peninjauan kembali ke-2;

Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengirimkan berkas permohonan peninjauan kembali ke-2 yang telah disempurnakan tersebut ke Mahkamah Agung;

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754